

Kertas Kerja EPISTEMA No. 08/2010

**Kesiapan dan kerentanan sosial
dalam skema kebijakan
perubahan iklim/REDD
di Indonesia**

**S. Aji Purwanto,
Iwi Sartika,
Rano Rahman**



Epistema Institute

HuMa

**Kesiapan dan kerentanan sosial
dalam skema kebijakan perubahan iklim/REDD
di Indonesia**

Semiarto Aji Purwanto

Iwi Sartika

Rano Rahman

Tentang Kertas Kerja Epistema

Paper-paper dalam seri ini pada umumnya adalah dokumen sementara dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh staff, *research fellow* dan mitra EPISTEMA. Seri ini berisikan paper-paper yang mendiskusikan filsafat dan teori hukum, kerangka hukum dan kajian sosio-legal terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lain atas tanah dan sumber daya alam termasuk dalam konteks kebijakan dan proyek perubahan iklim.

Saran pengutipan:

Purwanto, Semiarto Aji, Iwi Sartika, Rano Rahman, 2010. *Kesiapan dan kerentanan sosial dalam skema kebijakan perubahan iklim/REDD di Indonesia*. Kertas Kerja Epistema No.08/2001, Jakarta:

Epistema Institute

(<http://www.hukumdanmasyarakat.org/content/publikasi/kesiapan-dan-kerentanan-sosial-semiarto-aji-purwanto>).

EPISTEMA Institute memegang hak cipta atas seri kertas kerja ini. Penyebarluasan dan penggandaan diperkenankan untuk tujuan pendidikan dan untuk mendukung gerakan sosial, sepanjang tidak digunakan untuk tujuan komersial.

Paper-paper dalam seri ini menggambarkan pandangan pribadi pengarang, bukan pandangan dan kebijakan EPISTEMA Institute. Para pengarang bertanggung jawab terhadap isi paper. Komentar terhadap paper ini dapat dikirim melalui epistema.institute@yahoo.com atau semapur@hotmail.com.

Penata letak : Andi Sandhi

Editor bahasa : Alexander Juanda Saputra

Epistema Institute

Jalan Jatipadang Utara I No. 12

Jakarta 12450

Telepon/faksimile: 021-78832167

E-mail : learningcenterhuma@gmail.com

Website : www.hukumdanmasyarakat.org

Kesiapan dan kerentanan sosial dalam skema kebijakan perubahan iklim/REDD di Indonesia¹

Semiarto Aji Purwanto, Iwi Sartika, Rano Rahman

1. Pendahuluan

1.1 Indonesia dan antisipasi perubahan iklim global

Kontribusi sektor kehutanan, baik sebagai penyerap maupun penghasil emisi gas rumah kaca, pada perubahan iklim global sudah lama disadari oleh para ilmuwan. Laporan IPCC² ketiga (2001) dan ke empat (2007) secara konsisten memperlihatkan bahwa seperlima dari emisi gas rumah kaca global disumbangkan oleh sektor perubahan lahan dimana kontribusi paling besar berasal dari deforestasi.

Sebelum COP 11 di Montreal, Kanada³, perhatian negara pihak pada hutan masih terbatas pada *aforestation* dan *reforestation* yang diatur dalam Protokol Kyoto. Belum ada perhatian pada kontribusi hutan yang ada sekarang sebagai penyerap emisi gas rumah kaca. Pada COP 11 inilah muncul usulan dari Papua Nugini dan Kosta Rica agar UNFCCC mempertimbangkan sebuah mekanisme mitigasi emisi gas rumah kaca dari deforestasi atau RED [*Reducing Emissions from Deforestation in Developing Countries*].

Dua tahun kemudian, Di COP 13, Bali, lahirlah Bali Roadmap yang selain mempertegas perlu dimasukkannya emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang ke dalam skema perundingan perubahan iklim, juga mengusulkan inisiatif skema pelaksanaannya. Skema ini bahkan diharapkan menjadi penerus dari Protokol Kyoto pasca 2012. Inisiatif tersebut muncul dalam banyak istilah, namun istilah REDD (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*), yang diusulkan oleh Indonesia, mendapatkan banyak perhatian.

¹ Paper ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dalam seri kegiatan penelitian Learning Center HuMa tentang hukum dan perubahan iklim

² IPCC atau *The Intergovernmental Panel on Climate Change* adalah lembaga untuk memantau perubahan iklim global yang didirikan badan PBB untuk lingkungan (*United Nations Environment Programme*). Sebagai lembaga pemantau, IPCC menghasilkan kajian ilmiah mengenai kondisi terkini dari perubahan iklim dan konsekuensi sosial-ekonomi yang mengikutinya (<http://www.ipcc.ch/index.htm>).

³ COP (*Conference of the Parties to the Convention*) merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan Protokol Kyoto melalui rangkaian konferensi tingkat tinggi. Pada COP 11, sepuluh ribu orang yang tergabung dalam kelompok kerja *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) berkumpul di Montreal, Kanada akhir tahun 2005. Mereka membicarakan kemungkinan pengurangan emisi karbon melalui skema perdagangan dan teknologi yang ramah lingkungan, dan kesepakatan untuk menanggulangi dampak perubahan iklim global.

Perundingan internasional tentang REDD ini masih berlangsung di tingkat internasional. Ia memasuki masa perundingan krusial menjelang COP 15 tahun 2009 di Kopenhagen. Meskipun demikian, belum ada kesepakatan solid bagaimana konsep, cakupan dan strategi implementasi REDD.

Di sudut lain, bagi banyak pihak di Indonesia, REDD – walau dalam bentuk prototipenya selain berpotensi memperuncing perkara tetapi bisa juga membuka pintu penyelesaian tunggakan perkara yang ada di sektor kehutanan. Pemerintah Indonesia sendiri merespon potensi besar REDD itu dengan mengikat kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan pilot proyek REDD, yang dikenal dengan istilah *Demonstration Activities* (selanjutnya disingkat DA) dan menyiapkan perangkat kebijakan nasional yang terkait dengan pelaksanaan REDD.

Potensi besar yang ada dalam REDD selayaknya diantisipasi demi untuk keuntungan masyarakat dan keberlanjutan hutan. Kebijakan, hukum serta kelembagaan yang menunjang tercapainya kedua hal tersebut perlu kiranya dikenali dan kalau perlu dibangun di tingkat nasional maupun daerah. Karenanya perlu ada kajian yang komprehensif mengenai kerangka hukum dan kelembagaan apa saja yang ada dan perlu ada bagi pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat/lokal dan keberlanjutan hutan. Persoalan lain yang tidak kalah pentingnya adalah kajian mengenai kesiapan dan kerentanan sosial masyarakat (*sosial readiness and vulnerability*) terhadap (potensi) pelaksanaan proyek-proyek perubahan iklim khususnya REDD. Kajian yang terakhir ini akan menemukan berbagai kapasitas dan masalah sosial dalam masyarakat yang akan memengaruhi daya kesiapan dan kerentanan mereka untuk mengelola hutan dan melindungi hak-hak mereka terhadap berbagai proyek REDD.

Konteks penelitian

Learning Centre HuMa berinisiatif menyelenggarakan penelitian untuk mempelajari persoalan-persoalan hukum dan sosial dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan proyek REDD di Indonesia sebagai masukan bagi perumusan dan advokasi kebijakan pada isu tersebut.

Penelitian untuk mengungkap aspek sosial budaya pada komunitas terdekat dengan sumber daya alam, dalam hal ini hutan, penting dilakukan karena tiga hal. Pertama, komunitas

sekitar hutan merupakan komunitas lokal⁴ yang selama ini terekspos oleh berbagai investasi modal. Sebagai komunitas lokal, sebagian dari mereka hidup dalam alam subsisten atau pra-kapitalis; namun masuknya investasi modal dalam bentuk perusahaan konsesi hutan atau tambang, menyebabkan mereka langsung berhadapan dengan ekonomi kapitalis. Pertemuan dua sistem ekonomi ini selalu menarik untuk dikaji karena menunjukkan kekhasan adaptasi suatu komunitas atas tantangan yang bersifat global. Kedua, mereka menempati wilayah marginal dalam arti jauh dari pusat kekuasaan. Efektivitas pemerintahan dan alokasi pembangunan seringkali jauh dari harapan untuk memajukan komunitas tersebut. Ketiga, sebagai komunitas yang berada dalam atau sekitar wilayah hutan, mereka memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hutan. Bukan saja sebagai sumber penghidupan, hutan memiliki makna dan ikatan kultural yang kuat pada banyak komunitas lokal.

Ketiga hal di atas menjadi semakin signifikan untuk dikaji mengingat isu REDD dan perubahan iklim global pada umumnya merupakan sebuah isu baru yang datang dari pemahaman saintifik atas fenomena ekologi dewasa ini. Di lapangan, pemahaman demikian merupakan pilihan penjelasan budaya untuk memahami lingkungan, di samping berbagai penjelasan budaya yang lain yang muncul dari tradisi. Para ahli antropologi (Puntenney 2009:314) telah menunjukkan pentingnya pemahaman budaya dimana intensitas pertemuan antar budaya demikian tinggi. Dalam konteks mencoba mengantisipasi masuknya ide dan kegiatan baru, dan membahas tentang bagaimana komunitas lokal yang awalnya hidup dengan teknologi sederhana dan sistem ekonomi pra-kapital di pedalaman Kalimantan mencoba bertahan di tengah maraknya penanaman modal dan isu global, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menghadirkan dokumentasi sistem pengelolaan sumberdaya alam, terutama hutan, pada komunitas lokal di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah: bagaimana bentuknya, dinamikanya dalam kekinian dan kemungkinan eksistensinya di masa depan

⁴ Komunitas lokal mengacu pada konsep masyarakat setempat, yang dipakai oleh Koentjaraningrat (1990) untuk merujuk pada satuan sosial yang utuh dan terikat pada sistem ekologi tertentu. Dalam konsep ini, keterikatan pada wilayah atau tempat tinggal lebih tinggi ketimbang ikatan kerabat atau etnik. Sekalipun demikian, susah untuk begitu saja memisahkan frase komunitas lokal dengan kelompok sosial yang telah lama menempati suatu wilayah. Pada situasi tersebut, komunitas lokal beririsan dengan konsep masyarakat adat (*indigenous people*). Dalam laporan ini, komunitas lokal dipakai sebagai konsep untuk menggambarkan satuan sosial di desa-desa sekitar dengan menyadari fakta bahwa ada di antara mereka yang merupakan bagian dari masyarakat adat dan ada yang pendatang.

- b. Mengkaji kondisi sosial masyarakat, kesiapan dan kerentanan pranata sosialnya terhadap kemungkinan aplikasi REDD di lokasi Proyek REDD di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah;

(a.) *Lokasi*

Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat menjadi salah satu kasus studi penelitian ini. Terletak di wilayah perbatasan dengan Sarawak, Malaysia, Kapuas Hulu memiliki luas 29.842 kilometer² dan meliputi 23 kecamatan dengan ibukota Putussibau. Di sebelah utara, wilayah ini berbatasan, sebelah timur dengan Provinsi Kalimantan Timur, sebelah barat dan selatan dengan Kabupaten Sintang. Penelitian ini difokuskan di Desa Jelemuk di pinggir Sungai Manday yang berada di dataran rendah. Secara administratif, desa ini terdiri atas dua dusun yakni Dusun Jelemuk dan Dusun Sinar Manday, yang dibagi lagi ke dalam dua Rukun Warga (RW) dan empat Rukun Tetangga (RT).

Penelitian untuk kasus kedua dilakukan di Kabupaten Kapuas, salah satu kabupaten yang terluas wilayahnya di Kalimantan Tengah yang berdiri sejak 1959. Beribu kota di Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas mempunyai luas wilayah 14.999 kilometer² tersebar ke dalam 14 kecamatan. Adapun kawasan yang menjadi lokasi riset adalah Kecamatan Mantangai dan Timpah. Di Kecamatan Mantangai, penelitian dilakukan di Desa Kalumpang, sedangkan di Kecamatan Timpah penelitian dilakukan di Desa Petak Puti.

(b.) *Metode*

Pengumpulan data dilakukan dengan metoda pemahaman masalah secara cepat (*rapid appraisal*) dengan memanfaatkan tenaga peneliti yang telah memahami dinamika penduduk dan masalah di sekitar lokasi penelitian. Kualifikasi peneliti dengan demikian menjadi satu hal yang penting dalam menjamin data yang valid; tim beruntung mendapatkan dua orang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan. Penelitian di Desa Petak Puti dan Kalumpang dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan dengan melakukan assessment yang dilakukan pada awal Januari 2010 disusul dengan kunjungan ke lokasi Desa Petak Puti oleh penulis pada 16- 21 Maret 2010. Tahap kedua, merupakan tahap

pendalaman yang dilakukan pada awal April selama enam hari dari tanggal 5 – 10 April 2010. Penelitian di Desa Jelemuk dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan selama lima hari, dari tanggal 14-18 Maret 2010, dimana peneliti tinggal dan mengamati berbagai persoalan di desa; tahap kedua dilakukan selama lima hari, dari tanggal 4-8 Mei 2010, dengan melakukan aktifitas yang sama termasuk melakukan klarifikasi dan melengkapi kekurangan data dan informasi. Data diperoleh dengan melakukan sejumlah wawancara pada informan kunci, mendiskusikan berbagai isu terkait dengan warga masyarakat, mengamati kondisi fisik dan interaksi sosial di tingkat komunitas dan membaca secara kritis aneka pustaka baik buku, artikel dan laporan tentang wilayah tersebut maupun data statistik. Untuk mendapatkan masukan, se usai fase pencarian data lapangan, dilakukan lokakarya pada tanggal 15 Juni 2010 yang bertempat di Hotel Santika, Jakarta, dengan narasumber dari lembaga penelitian kehutanan internasional.

2. Galau di Jelemuk: Studi kasus di Kalimantan Barat

2.1. Wilayah dan Penduduk Desa Jelemuk

Desa Jelemuk⁵ dapat dijangkau melalui sungai dengan dua alternatif jalur, pertama melalui Nanga Kalis dengan mencarter *speedboat* seharga Rp 500,000 (pulang-pergi); kedua dari Putussibau melalui Kecamatan Bika (standar angkutan umum Putussibau–Bika Rp 40,000), dengan memperpanjang trayek sampai ke Desa Jelemuk (dengan tambahan biaya Rp 20,000) memakan waktu sekitar dua jam. Desa Jelemuk berbatasan dengan Kecamatan Bunut Hilir di sebelah Barat, Kecamatan Kedamin di sebelah timur, dan Desa Penyeluang (Kecamatan Bika) di sebelah Utara. Tepatnya, Desa Jelemuk berada di sebelah Selatan Kota Putussibau, Ibukota Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat.

Hampir seluruh penduduk Desa Jelemuk adalah komunitas Dayak Kantuk (selanjutnya dalam tulisan ini disebut Orang Kantuk, sesuai dengan bagaimana komunitas ini menyebut dirinya). Suku Kantuk dikelompokkan ke dalam “Ibanic” atau kerabat Iban, yang merupakan kelompok Dayak terbesar di Kalimantan Barat dan Sarawak, bersama dengan suku lain seperti Seberuang, Mualang dan Desa (Sellato 1994:11). Asimilasi karena perkawinan memungkinkan untuk menjumpai suku lain seperti Flores, Batak, Dayak Kalis, Jawa dan Tionghoa, yang jumlahnya masih sangat kecil. Berdasarkan sensus penduduk 2010, Desa Jelemuk terdiri dari 558 jiwa yang terbagi ke dalam 140 kepala keluarga (KK). Mereka bermukim dan membangun rumah tidak jauh dari pinggiran Sungai Manday dengan alasan gampang mengakses air untuk Mandi-Cuci-Kakus (MCK). Oleh karena itu, meski memiliki rumah tinggal, hampir semua keluarga besar di desa ini juga memiliki rumah terapung (*lanting*) yang hanya digunakan untuk keperluan MCK.


Orang Kantuk di desa ini masih memegang teguh hukum adat yang ditopang oleh struktur pemerintahan adat yang masih kuat meski sudah terjadi percampuran dengan struktur pemerintahan desa. Ini dibuktikan dengan masih berfungsinya perangkat adat sejalan dengan fungsi perangkat desa dalam kerangka kontrol sosial, meskipun sebetulnya struktur ini termasuk struktur baru, karena sebelumnya, ketika orang Kantuk masih berada di rumah panjang, mereka hanya mengenal *tuai rumah* bukan kepala kampung (orang yang berperan

⁵ Nama Jelemuk berasal dari nama pohon yaitu pohon Jelemuk, buahnya bisa dimakan dan bentuknya seperti buah mangga. Menurut masyarakat setempat, yang disampaikan pada saat diskusi terfokus, pohon ini sudah punah.

menentukan ritual-ritual dan waktu untuk mengelola sumber daya alam seperti berladang). Bahkan, percampuran struktur pemerintahan adat dan desa dirasakan lebih efektif karena mengutamakan musyawarah dan kekeluargaan sebagai mekanisme pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik di tingkat lokal. Selain itu, jenjang atau tingkatannya pun dirasakan tidak terlalu panjang. Di bawah ini adalah gambaran kedua struktur yang dimaksud:

Struktur I: Versi lama
(Pra 1970an - 1989)

Struktur II: Versi baru
(1989 - sekarang)



Struktur I (struktur lama) merupakan struktur pemerintahan adat orang Kantuk. Temenggung memiliki kedudukan tertinggi,⁶ diikuti oleh kepala kemplit dan ketua adat, kemudian kepala kampung dan diikuti *kebyan*. Namun, demikian, jika melihat dari sejarah, kepala kampung memiliki peran yang sangat besar, diantaranya mengambil inisiatif dan sekaligus memimpin perpindahan orang Kantuk dari Ulak Jelemuk ke Desa Jelemuk sekarang. Kepala kampung juga dipilih dengan cara musyawarah, baru kemudian dilakukan voting dengan

⁶ *Temenggung* adalah jabatan tertinggi yang kekuasaannya mencakup beberapa kampung atau dusun dan/atau desa yang disebut *ketemenggungan*. Ia memiliki wewenang yang lebih luas baik dalam menyelesaikan perkara maupun dalam mengatur adat istiadat yang berlaku di suatu wilayah tertentu. *Kepala kemplit* adalah orang yang membantu *temenggung* dan berkuasa pada beberapa kampung saja. Kepala adat adalah orang yang bertanggung jawab penuh untuk mengurus adat istiadat. Kepala kampung adalah orang yang berkuasa dan bertanggung jawab dalam satu kampung saja.

menggunakan biji jagung. Jabatan ini juga tidak dibatasi periodenya karena berdasarkan kepercayaan masyarakat. Jabatan kepala kampung kemudian hilang setelah terjadi perubahan sistem pemerintahan kampung menjadi desa (1989). Sebelum 1970-an sampai 1989, orang Kantuk memiliki dua orang kepala kampung, yakni Pak Rema dan Pak Budau. Perubahan kampung menjadi desa disertai dengan berubahnya struktur pemerintahan adat orang Kantuk dimana selain jabatan kepala kampung, jabatan *kebayan* pun menjadi hilang.

Struktur II (struktur baru) menunjukkan eksistensi *temenggung* sampai ke ketua adat masih diakui. Peran dan tanggung jawab *temenggung* sampai ke ketua adat tidak jauh berbeda dengan struktur lama, kepala komplek/*pateh* merupakan bagian dari pengurus desa, sedangkan ketua adat merupakan bagian dari pengurus dusun. Tidak terlalu jelas bagaimana dan dimana kewenangan dan tanggung jawab kepala kampung (yang dulu) berada: apakah kewenangan dan fungsinya sama, atau berada pada pengurus RT/RW, atau memang peran dan kewenangan itu telah hilang. Ini mengingat pentingnya andil konsep desa dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1979 yang di banyak tempat telah mengaburkan institusi lokal seperti kampung (lihat Safitri 2000:16). Namun yang jelas, struktur ini menunjukkan bahwa selain menangani urusan administrasi desa, RT/RW juga dibebani dengan urusan penyelesaian perkara.

Terjadinya perubahan struktur pemerintahan adat (versi lama dan baru) di Desa Jelemuk pada tahun 1989 ini juga erat kaitannya dengan dikeluarkannya dan dilaksanakannya Undang-undang Pemerintahan Desa, dan pada tahun inilah pertama kalinya Jelemuk menjadi nama desa (awalnya dengan nama kampung).⁷ Sudah rahasia umum dan menjadi kajian banyak penelitian bahwa produk hukum ini telah melemahkan kelembagaan lokal/adat di banyak masyarakat/komunitas karena menyamakan struktur pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Penyamaan struktur ini dimaksudkan untuk memberikan kontrol yang semakin besar terhadap seluruh aspek kehidupam masyarakat lokal/adat di pedesaan.

Kedua struktur di atas menunjukkan percampuran antara struktur pemerintahan adat dan pemerintahan desa (versi lama dan baru). Ini memberikan gambaran adanya proses pengaburan institusi lokal seperti yang dimaksudkan sebelumnya. Dengan mengacu kepada Undang-undang Pemerintahan Desa inilah, termasuk Undang-undang Otonomi Daerah,

⁷ Pada tahun 1989 Jelemuk menjadi desa yang terbagi ke dalam empat dusun (kala itu Dusun Jongkong, Dusun Melapi, Dusun Jangka, dan Dusun cempaka. Pada tahun 2007, Jelemuk menjadi desa sendiri.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan kontekstualisasi dalam bentuk Perda No. 11 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.⁸ Sangat jelas, adanya intervensi pemerintah terhadap struktur pemerintahan adat dengan melakukan formalisasi struktur pemerintahan adat. Namun demikian, diskusi dengan beberapa narasumber tidak menggiring ke arah tesis tersebut. Para narasumber hanya berkali-kali mengungkapkan dengan sederhana bahwa inilah buah dari otonomi daerah dan pengaruhnya terhadap sistem politik lokal. Hal yang menarik bahwa orang Kantuk merasa bahwa struktur yang mereka jalankan sekarang cukup efektif dan diakui sebagai bentuk desentralisasi desa. Dari struktur di atas, tidak terlihat bagaimana kepala desa memiliki sentralisasi kekuasaan dengan adanya legitimasi yang diberikan oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1979, dimana porsi pengaturan lembaga kepala desa sangat besar (Lihat Safitri 2000:22-3).

Perlu dicatat bahwa meskipun orang Kantuk mengakui struktur versi lama merupakan struktur pemerintahan adat, namun sesungguhnya jabatan-jabatan seperti *temenggung*, kepala kemplit maupun *kebayan* belum ada ketika mereka masih hidup dengan pranata rumah panjang (sebelum perpindahan ke Ulak Jelemuk). Dalam rumah panjang, struktur pemerintahan adat lebih sederhana, dimana hanya ada *tuai rumah* dan kepala kampung (sebelum Undang-undang Pemerintahan Desa). *Tuai rumah* dan kepala adat memiliki peran besar dalam menentukan kapan musimnya boleh berladang atau membuka hutan, menentukan wilayah-wilayah yang boleh dikelola serta mengatur dinamika serta mengorganisir kehidupan rumah panjang, termasuk penyelesaian perkara. Yang membedakan keduanya hanya cakupan wilayah tugas dimana kepala kampung lebih luas dibandingkan *tuai rumah*. Karena struktur yang begitu sederhana, *pekat* atau musyawarah menjadi hal yang sangat penting dalam melakukan pengambilan keputusan.

2.2 Sejarah singkat migrasi Orang Kantuk di Desa Jelemuk

Berdasarkan sejarah migrasinya, orang Kantuk yang berdiam di Desa Jelemuk adalah perpindahan dari Empanang (sekarang Kecamatan Empanang dengan Nanga Kantuk sebagai

⁸ Kebijakan inilah yang dijadikan cantolan hukum dikeluarkannya SK Bupati No. 62 Tahun 2001 tentang Penetapan Nama-nama Kepala Adat Definitif se-Kabupaten Kapuas Hulu yang berhak menerima tunjangan penghasilan.

ibukota kecamatannya, terletak di sebelah barat Desa Jelemuk) ke *ulak*⁹ Jelemuk (di hilir Sungai Manday) dikarenakan kalah 'berperang' dengan suku Iban. Tidak diketahui persis tahun perpindahan tersebut, namun pada tahun 1970, mereka kembali pindah dari Ulak Jelemuk ke hulu Kampung Ulak Jelemuk. Ada beberapa versi tentang alasan migrasi orang Kantuk dari Ulak Jelemuk, pertama karena alasan penyakit kolera dan yang kedua alasan tanah yang semakin sempit karena longsor, sementara jumlah penduduk semakin bertambah. Namun yang pasti, migrasi ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan memilih wilayah hulu Kampung Ulak Jelemuk karena orang Kantuk masih memegang petuah pendahulu mereka, " ... *jika pindah harus mudik air.*" Pada masa ini, peran kepala kKampung masih begitu besar, salah satunya memutuskan untuk migrasi, mengorganisir dan memimpin warganya. Para narasumber mengungkapkan dengan jelas bahwa mulanya kepala kampunglah (Pak Budau) salah seorang dari enam KK yang pertama kali membuka hutan di wilayah Desa Jelemuk sekarang. Tahun-tahun berikutnya, warga dari kampung terdekat lain seperti Samak dan Nyamuk juga melakukan migrasi ke wilayah yang sama, namun kedua kampung ini juga merupakan komunitas Dayak Kantuk.

Sejarah migrasi orang Kantuk juga ditandai dengan perubahan rumah tinggal, semula mendiami rumah panjang kemudian membentuk rumah tunggal sendiri-sendiri. Terlepas dari alasan perpindahan di paragraf sebelumnya, perubahan rumah tinggal merupakan implikasi dari program *resettlement* penduduk desa terpencil yang diusung oleh dinas sosial pada tahun 1970-an, dimana masyarakat diminta untuk tidak lagi membuat dan tinggal di rumah panjang dengan alasan rawan kebakaran dan tidak memenuhi standar kesehatan. Perubahan ini juga diikuti dengan hilangnya pranata rumah panjang (termasuk struktur adat *tuai rumah dan* kepala kampung) sampai dijalankannya struktur adat versi lama tahun 1970 - 1989.

Melihat sejarah perpindahannya, dapat dikatakan bahwa Desa Jelemuk berusia masih sangat muda, 39 tahun per 2010. Sampai saat ini, Orang Kantuk merupakan salah satu populasi yang cukup besar tidak saja di desa ini, tetapi secara umum, Orang Kantuk, dengan Bahasa Kantuk sebagai bahasa pengantar, juga adalah salah satu suku besar di Kabupaten Kapuas Hulu. Selain di Desa Jelemuk, orang Kantuk juga tersebar di beberapa desa lain di pinggir Sungai

⁹ *Ulak* adalah bahasa lokal yang artinya perputaran air.

Manday seperti Desa Tekalong, Desa Pala Pintas, Desa Keling Semulung, Desa Nanga Tuan, dan Desa Bunut Hulu.

2.3 Sistem kontrol sosial dan mekanisme penyelesaian konflik lokal

Sistem peradilan adat masih dijalankan dan dipercaya oleh orang Kantuk bisa memberikan akses terhadap keadilan. Namun, karena sudah terjadi percampuran dengan struktur desa, kasus-kasus diselesaikan melalui mekanisme musyawarah di tingkat RT dan RW terlebih dahulu baru kemudian naik ke struktur adat di atasnya (kpala kmpung), dan jika tidak terselesaikan akan naik ke atasnya lagi (kepala komplek), demikian selanjutnya terus mengikuti tingkatan adat sampai tingkatan tertinggi untuk kasus-kasus yang 'rumit'. Bagaimana menentukan bentuk pelanggaran dan sanksi atas pelanggaran yang terjadi, orang Kantuk menjadikan Buku Ketentuan Hukum Adat dan Budaya Suku Dayak Kantuk sebagai pegangan dalam pertimbangan dan keputusan suatu kasus/perkara. Buku ini pertama kalinya dibuat pada tahun 2002 ketika terjadi konflik tapal batas antara Desa Jelemuk dan Nanga Tuan. Buku ini dirasakan perlu digagas (penulisannya) berdasarkan musyawarah desa untuk bisa menjadi pegangan dalam penyelesaian konflik.

Untuk perkara ringan, orang Kantuk akan mengutamakan dan mengusahakan musyawarah dan penyelesaian kekeluargaan. Sedangkan untuk perkara yang 'rumit', dimana kedua belah pihak bersikukuh tidak bersalah, mekanisme penyelesaian paling akhir adalah dengan sumpah atau sabung ayam. Sumpah biasanya tidak disarankan oleh pengurus adat karena dianggap terlalu berat dan tidak berprikemanusiaan dimana yang terbukti bersalah diyakini akan mati karena proses dalam sumpah melibatkan hal-hal yang mistis (misal memanggil roh-roh dan seluruh binatang buas) dan masih diyakini kebenarannya. Dalam sepuluh tahun terakhir, sistem sabung ayam merupakan mekanisme yang sering dijalankan oleh orang Kantuk karena dianggap penyelesaian 'paling akhir' yang lebih berprikemanusiaan dan memenuhi rasa keadilan dibandingkan sumpah dalam penyelesaian perkara yang rumit (kondisi dimana kedua belah pihak yang bersengketa/bertikai saling *ngotot* merasa benar). Sabung ayam biasanya melibatkan seluruh warga dalam gelar perkara dan tentunya beserta pengurus

adat. Di samping mengatur penyelesaian perkara, buku hukum adat orang Kantuk juga memuat pengaturan-pengaturan terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka.

Menyadari dinamika di masyarakat, orang Kantuk di Desa Jelemuk ini juga terus menerus melakukan peninjauan ulang atas Buku Ketentuan Hukum Adat dan Budaya mereka. Dan, sampai saat ini sudah dilakukan empat kali revisi atas substansi yang dilakukan pada Mei 2006. Selain Buku Ketentuan Hukum Adat dan Budaya, orang Kantuk juga memberikan porsi khusus pengaturan wilayah danau dan sungai dalam Peraturan Pengelolaan Sungai, Danau dan Perairan Umum di Wilayah Desa Jelemuk. Peraturan ini dihasilkan melalui musyawarah desa yang dilakukan pada tahun 2009. Peraturan ini dirasakan perlu mengingat wilayah mereka memiliki banyak danau dan sungai kecil, yang tidak diatur dalam buku hukum adat mereka.

Meskipun diungkapkan dengan jelas bahwa hukum adat masih menjadi alat kontrol sosial yang efektif untuk menciptakan keteraturan sosial namun fakta bahwa ada kekhawatiran masyarakat terkait penegakan hukum adat bisa dirasakan ketika berdiskusi dengan perangkat desa dan perangkat adat. Ini utamanya ketika mereka harus berhadapan dengan pihak yang menjadikan hukum negara sebagai alas klaim penguasaan atas suatu wilayah, misalnya perusahaan. Di samping itu, kekhawatiran bahwa hukum adat tidak dipercayai dan dihormati juga terdengar, terutama jika menyangkut pelanggaran yang melibatkan aktor dari fungsionaris adat itu sendiri. Menurut mereka lagi, hal-hal seperti ini bisa berdampak pada tidak diakuinya lagi kekuatan hukum adat jika harus berhadapan dengan kekuasaan yang lebih besar dan akibatnya adalah ketidakpercayaan orang Kantuk dalam menegakan hukum adat mereka sendiri. Dengan alasan ini pula, mekanisme penyelesaian konflik dengan menggunakan hukum Negara juga mau tidak mau mereka tempuh meskipun mereka sadar mereka harus menembus birokrasi yang sangat tidak berpihak kepada mereka.

2.4 Tradisi dan Adat Istiadat Orang Kantuk di Desa Jelemuk

Orang Kantuk di Desa Jelemuk masih memegang teguh tradisi dan adat istiadat yang mereka sebut dengan istilah adat lama meski seluruh penduduk sudah memeluk agama Katolik dan Kristen Protestan (agama mayoritas). Sehingga, ritual-ritual *pegelak*, *pedera'* masih dijalankan, terutama oleh orang-orang tua yang masih kuat memegang adat lama. Bahkan, gereja Katolik

memungkinkan melakukan *inkulturasi* (penggabungan) praktik tradisi lama dan tradisi gereja dalam beberapa kondisi. Sedangkan gereja Protestan, jelas melarang praktik-praktik seperti ini dilakukan oleh jemaatnya karena dianggap men-Tuhankan benda. Secara umum, masyarakat Desa Jelemuk menggambarkan bahwa sejauh ini tidak pernah sedikitpun ada konflik yang berbau etnis dan agama, mereka masih bisa mempertahankan hidup toleransi tanpa adanya diskriminasi terhadap komunitas non-Kantuk dan non-Kristen meski jumlahnya sangat sedikit. Orang Kantuk juga relatif terbuka untuk menerima komunitas dari etnis dan agama lain sepanjang eksistensi tradisi dan adat istiadat mereka dihormati.

Tidak banyak orang Kantuk di Desa Jelemuk yang bekerja di pemerintahan, walaupun ada, paling sebatas guru honorer di Sekolah Dasar (SD). Untuk satu SD dasar yang ada di Desa Jelemuk, hanya ada empat empat orang guru yang bertanggung jawab untuk 90-an orang murid. Dari empat orang guru, tiga orang adalah pegawai negeri sipil (dua orang adalah orang lokal dan satu orang dari NTT, yakni kepala sekolah dan hanya satu orang guru bantu perempuan yang juga orang lokal di Desa Jelemuk.

Sebagian besar anak-anak tamatan SD terpaksa dikirim oleh orang tua mereka ke Kecamatan Bika untuk melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) karena Desa Jelemuk hanya memiliki satu saja sekolah SD. Kondisi ini juga memaksa para orang tua untuk mulai membiasakan anak-anak mereka hidup mandiri dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mengepel lantai, memasak, mencuci pakaian sendiri, demikian diungkapkan oleh seorang ibu yang anaknya sudah kelas enam SD saat penelitian ini sedang dilakukan.

“... apalagi anak-anak yang masuk kelas enam harus mulai dibiasakan hidup mandiri, biar nanti kalau mereka tamat dan mau melanjutkan sekolah ke Bika atau Putussibau, kalau tidak masuk asrama paling dititip di rumah keluarga atau kerabat yang ada di sana. Jadi, memang harus diajari bekerja.”¹⁰

Ini juga dialami oleh beberapa anak muda yang terpaksa bermigrasi ke kota seperti Pontianak untuk melanjutkan kuliah, ke Putussibau untuk menjadi pekerja lepas dan paling jauh

¹⁰ Diungkapkan oleh Ibu Ida kepada penulis di Jelemuk pada tanggal 5 Mei 2010.

ke Malaysia tetapi hanya sebentar. Aktifitas kaum muda di desa ini bisa terlihat sore hari ketika mereka sedang bermain bola voli. Secara umum, orang Kantuk di Desa Jelemuk ini bekerja sebagai nelayan (mencari ikan), pengusaha keramba ikan, peladang gilir balik dan pemburu. Sebagian penduduk juga bekerja di luar desa yakni di Danau Sentarum, Danau Beliang dan Kobul. Namun, sebagian besar memang bekerja sebagai petani.

2.5 Perekonomian desa hutan

(a) *Orang Kantuk dan hutan*


Orang Kantuk di Desa Jelemuk hampir seluruhnya hidup dari berladang gilir-balik (*beumai*), dan menoreh karet sebagai mata pencaharian utama. Disamping itu, mereka menanam tanaman buah dan sayur-mayur, berternak unggas (ayam dan bebek) dan hewan (babi dan sapi) serta mencari ikan di Sungai dengan *pukat*, *jala*, dan *bubu* serta berburu ke hutan. Beberapa orang membuka warung sembako (terdapat tujuh warung sembako di Desa Jelemuk). Pada musim tertentu, mereka juga mengumpulkan buah *ncerinak* dan *majau* (Tengkawang). Pekerjaan ini sebagian besar dilakukan oleh Ibu-ibu karena memang di beberapa keluarga melakukan pembagian kerja, kaum laki-laki pergi ke hutan untuk mengumpulkan buah hingga sore, sedangkan kaum perempuan membersihkan dan merebus buah sembari melakukan kegiatan-kegiatan domestik lainnya seperti memasak, mengasuh anak dan mencuci. Namun demikian, umumnya tidak ada pemisahan peran yang jelas antara laki-laki dan perempuan kaitannya dengan aktifitas ekonomi mereka, sangat tergantung kepada kesepakatan dalam setiap keluarga. Terkadang, bahkan anak-anak juga dilibatkan membantu pekerjaan membersihkan buah tengkawang di sela-sela waktu pulang sekolah atau libur dengan upah satu bungkus indomie untuk satu karung buah.

Bagi orang Kantuk, berladang masih menjadi kegiatan ekonomi penting yang dilakukan turun temurun. Tahun 2009, penilaian yang dilakukan oleh lembaga KaBan (Kami Anak Bangsa)¹¹ menunjukkan bahwa ada sekitar 576.000/meter wilayah hutan yang sudah diladangi

¹¹ Perkumpulan KaBan adalah sebuah organisasi lembaga swadaya masyarakat yang berkedudukan di Pontianak, yang dalam program REDD dari FFI mengerjakan survei awal mengenai kondisi masyarakat di desa-desa wilayah DA. Nama KaBan diambil dari singkatan *Kami Anak Bangsa* namun jika dilafalkan sebagai *kaban* dalam bahasa setempat berarti 'kawan'. Lembaga ini sendiri fokus melakukan pengorganisasian rakyat dan good governance, budidaya madu dan karet.

oleh orang Kantuk. Konsep berladang ini sendiri jauh melampaui sekedar menjalankan tradisi dari nenek-moyang mereka. Diungkapkan, “ ...*kalau tidak beladang, bagaimana kami bisa hidup. Berladang saja hidup masih susah, apalagi tidak berladan.*” Ini cukup untuk menggambarkan tingkat ketergantungan mereka terhadap produksi padi (beras) sebagai salah satu bahan pokok yang memasok kebutuhan mereka terhadap karbohidrat dengan menanam berbagai jenis padi di ladang dan tanaman-tanaman sumber karbohidrat lainnya (bisa menjadi pengganti nasi) seperti singkong, ketela, talas, *jawak* (sejenis gandum) dan *lingkau* (tanaman biji). Disamping itu, berladang juga memungkinkan mereka menyediakan sumber protein nabati dan vitamin dengan menanam kacang-kacangan dan sayur-mayur seperti mentimun, katup, periak, *kucai* (daun bawang) dan terong. Kesemuanya ini diproduksi dalam jumlah yang terbatas untuk keperluan sehari-hari mereka (subsisten), dan selebihnya jika ada dimungkinkan untuk dijual kepada orang luar atau desa lain yang datang. Cara lain adalah dengan melakukan barter produk ladang dengan bahan sembako, misal barter antara terong dan gula. Dengan tiga kilogram terong (satu kilogram=Rp 5,000) bisa memperoleh satu kilogram gula (satu kilogram=Rp 13,000).

Menoreh karet merupakan kegiatan ekonomi yang cukup bertahan lama bagi orang Kantuk Desa Jelemuk, karena sebagian besar warga desa memiliki kebun yang ditanami paling sedikit sekitar 50 – 100 batang pohon karet setiap keluarga. Menoreh karet bisa dilakukan sepanjang tahun sepanjang curah hujannya kecil. Biasanya, orang Kantuk menoreh setelah selesai masa *nugal* sembari menunggu musim panen tiba. Saat menunggu musim panen tiba, biasanya pagi hari mereka menoreh karet dan setelah selesai dilanjutkan dengan *mantun* (membersihkan ladang dari gulma). Ini semua dilakukan berdasarkan kalender



musim orang Kantuk, yang tentu saja sangat tergantung kepada kondisi iklim/cuaca tertentu, misalnya musim membakar ladang hanya bisa dilakukan pada saat iklim/cuaca panas.

Kalender Musim orang Kantuk tidak jauh berbeda dengan komunitas Dayak lain di Kapuas Hulu dan alat-alat produksinyapun tidak jauh berbeda bahkan sama, misal untuk berladang, diperlukan *kampak/parang* untuk menebas dan menebang, *ketam* untuk mengetam padi, tongkat kayu untuk menugal; sedangkan untuk noreh karet diperlukan *piso* untuk menyadap kulit karet. Musim menebang dan menebas dilakukan pada bulan Juni-Juli, membakar pada bulan Agustus dan menanam dilakukan pada bulan September, kemudian masa menunggu panen dengan membersihkan ladang dari gulma pada bulan Oktober – November. Persiapan panen (menyiapkan alat-alat dan perlengkapan panen seperti alat ketam padi, bakul penampung padi dan keranjang pengangkut padi, tikar jemuran, karung, dan lain sebagainya) dilakukan pada bulan Desember. Musim panen biasanya berlangsung pada Bulan Januari – Februari, yang diawali dengan panen padi ketan terlebih dahulu yang diolah menjadi *pam* atau emping (olahan padi ketan muda sejenis *oats/cereals*). Setelah itu, baru dilanjutkan dengan panen padi biasa, lalu panen padi muda (panen susulan untuk padi yang matang belakangan) pada bulan Maret. Bulan April – pertengahan Mei adalah masanya untuk beristirahat, biasanya aktifitas ke ladang hanya untuk mencari sayur-mayur yang menjadi tumpang sari tanaman padi. Pertengahan Mei biasanya dilakukan *gawai* (pesta). Demikian seterusnya aktifitas ekonomi berladang yang dilakukan oleh orang Kantuk dengan mengikuti kalender musim. Selain aktifitas berladang, menoreh karet juga menjadi bagian penting dalam kalender musim orang kantuk, bahkan ini berlangsung sepanjang musim atau bulan, terkecuali jika hari hujan.

Meskipun dalam dua tahun terakhir harga karet diketahui pernah sangat anjlok, warga Desa Jelemuk tetap menoreh karet.¹² Pilihan ini dilakukan di samping karena tidak memiliki alternatif pencaharian lain yang tetap, budaya pertanian multikultur yang dilakukan lebih kepada sekedar memanfaatkan lahan pekarangan rumah daripada kosong, dan syukur-syukur jika bisa menambah persediaan kebutuhan sehari-hari, dan suatu saat dapat memiliki nilai komoditi. Hampir semua keluarga memiliki tanaman buah (nangka, pinang, pisang, jambu,

¹² Pada saat berlangsungnya penelitian ini, yakni bulan April 2010, harga karet mulai naik mencapai Rp 7,500 – 10,000/kilogram.

mangga, rambutan dan kelapa), sayur mayur (terong, cabai, dan singkong), dan tanaman obat dan/atau bumbu (kunyit, serei, sirih dan mengkudu, bahkan beberapa macam tanaman hortikultura (*cacao*, kopi dan tebu). Sebetulnya, ini menunjukkan bahwa pekarangan rumah oleh orang Kantuk tidak sekedar menyediakan kebutuhan sehari-hari, tetapi merupakan bentuk tata produksi dalam skala kecil untuk keperluan subsisten mereka. Praktik-praktik inipun sesungguhnya menunjukkan relasi orang Kantuk dengan sumber daya alamnya. Berbagai jenis tanaman tersebut sebagian besar juga mereka tanami di kebun, ladang, dan *pemuda* (lahan bekas ladang). Dengan menanamnya di sekitar rumah, mereka tidak perlu jauh-jauh ke hutan atau ke kebun, jika hanya untuk kebutuhan sehari-hari yang mendesak. Di samping itu, ini juga salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap pasar.

Tengkawang menjadi salah satu alternatif ekonomi orang Kantuk, namun sangat tergantung musim (berbuah hanya empat - lima tahun) dan harganya menurun drastis mencapai Rp 2,000/kilogram dari Rp 7,500 pada awal musim (bulan Maret 2010) ketika penelitian ini dilakukan. Mereka bisa memperoleh harga yang lumayan tinggi jika menjual ke Malaysia. Mereka menduga ada pihak-pihak tertentu (yang perlu ditelusuri lebih jauh) yang melakukan praktik monopoli terhadap Tengkawang, sehingga harga sangat anjlok. Namun demikian, hampir seluruh warga desa tetap menghabiskan musim Tengkawang dengan mengambil buahnya seta membersihkannya, merebus, menjemur dan kemudian menjual pada pengepul/pengumpul di Kecamatan Bika, *“daripada tidak ada sumber pendapatan sama sekali, apalagi di musim banjir seperti ini.”*

Berbagai komoditi di atas menjadi sumber pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang dan papan orang Kantuk. Kebutuhan ini mengharuskan mereka untuk mengatur pola konsumsi dan distribusi atas berbagai komoditi yang dimaksud. Pengaturan pola konsumsi ini bisa dilihat dari bagaimana mereka mengatur pasokan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang ketersediaannya mudah dijangkau dengan adanya pemanfaatan tanah pekarangan, konsep *tembawai* dan *pemuda*. Meskipun dikatakan sebelumnya bahwa pola produksi seperti ini memungkinkan orang Kantuk untuk mengurangi ketergantungannya terhadap pasar, namun pola konsumsi mereka tetap dipengaruhi oleh pasar, terutama untuk

kebutuhan akan beberapa bahan pokok seperti gula, minyak goreng, kopi, penyedap masakan (*micin*), garam, dan lain sebagainya. Untuk distribusi, selain untuk keluarga (inti), orang Kantuk mengandalkan pasar kelontong yang ada di Kecamatan Bika, karena satu-satunya situs ekonomi besar di sini adalah pasar di Putussibau, yang letaknya cukup jauh dan memakan biaya transportasi yang cukup besar untuk mencapainya.¹³ Akibatnya, distribusi komoditi mengandalkan pengepul (penampung) karet dan tengkawang, dan terkadang pembeli yang datang langsung ke desa untuk menjual sayur-mayur dan ikan.

(b) *Orang Kantuk dan program-program pembangunan*

Intervensi pemerintah begitu kuat mempengaruhi kehidupan orang Kantuk di Desa Jelemuk. Secara historis, seperti yang telah disampaikan di muka, mereka juga tidak luput dari program “pemukiman kembali” yang telah menghilangkan pranata rumah panjang dari kehidupan mereka.¹⁴ Sampai saat inipun, orang Kantuk di Desa Jelemuk tidak terlepas dari program “pembangunan” dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam (hutan) oleh perusahaan hak penguasaan hutan (HPH)? HPH yang belum terbukti memberikan keuntungan bagi mereka. Seyogyanya, “pembangunan” adalah untuk kepentingan menegakkan ketertiban dan pengawasan, namun kenyataannya sumber daya alam (SDA) masyarakat lebih kepada untuk kepentingan nasional (Sellato 2002:55; Murray Li 2002:xv).

Orang Kantuk sendiri melihat kebijakan “pembangunan” pemerintah itu baik adanya karena untuk kemakmuran rakyat, sehingga mereka haruslah mematuhinya. Di lain pihak, ada pula kesadaran bahwa intervensi pemerintah selama ini tidak cukup meyakinkan mereka bahwa itu betul-betul untuk kepentingan mereka. Ini utama dirasakan dari semakin sulitnya mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka karena harga yang tinggi tidak sebanding dengan pendapatan (cash) mereka dari berbagai aktifitas ekonomi yang mereka jalankan selama ini.

¹³ Dari desanya, untuk ke Putussibau, warga Jelemuk harus ke Nanga Kalis yang memakan waktu lebih lama karena arahnya yang melawan arus (mudik) dan biaya transportasi yang lebih besar dibandingkan ke pasar di Kecamatan Bika.

¹⁴ Program ini tidak hanya berdampak pada kehidupan orang Kantuk, namun juga bagi suku-suku (Dayak) lainnya di Borneo (Kalimantan dan Sabah), di antaranya Punan yang dikenal sebagai suku *nomads* yang harus merubah cara hidup mereka dari mengumpulkan hasil hutan menjadi bertani dengan sistem menetap sekitar tahun 1967 (lih. Sellato 2002:55-9).

Bandingkan saja, harga satu kilogram karet (Rp 9,000 - 10,000) dengan harga satu kilogram minyak goreng (Rp 15,000).¹⁵

Kaitannya dengan program-program pemerintah, dalam sepuluh tahun terakhir ini, setidaknya ada beberapa program seperti PPIP (Proyek Pemberdayaan Infrastruktur pedesaan), BLT (Bantuan Langsung Tunai), Raskin (Beras Miskin) yang datang ke Desa ini. PPIP merupakan bantuan yang disalurkan dalam bentuk dana sebesar 250 juta yang dikelola oleh OMS (Organisasi Masyarakat Setempat).¹⁶ Orang Kantik melihat program seperti ini baik, dianggap tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat karena adanya pelibatan langsung seluruh masyarakat dan realisasinya dapat dilihat secara kasat mata dalam bentuk jalan cor semen, tong air minum untuk setiap rumah, serta jembatan dan *stecther (port)*.

Desa Jelemuk pernah menerima program bantuan pemerintah dalam bentuk BLT pada bulan Februari 2009. Namun, bantuan ini hanya berlangsung selama setahun saja (satu kali). Respon masyarakat cukup beragam terhadap BLT ini, ada yang mengatakan baik karena uang cash memang diperlukan, bisa langsung digunakan untuk memenuhi keperluan mereka. Ada juga kekhawatiran bahwa bantuan tunai gampang di *mark-up*. Namun, secara umum, BLT dianggap sangat rentan konflik antara yang masuk sebagai Rumah Tangga Penerima Manfaat (RTPM) dan yang bukan, karena hampir semua warga merasa membutuhkan bantuan itu. Sementara, persoalan administrasi juga muncul kaitannya dengan pendataan yang tidak akurat sehingga membuat kesulitan dalam pendistribusian bantuan. Ini disikapi oleh pengurus desa dengan mengambil kebijaksanaan untuk membagi rata bantuan bagi seluruh warga per RTPM agar tidak ada kecemburuan sosial. Ada pernyataan menarik yang diungkapkan oleh beberapa warga ketika ditanya, *“Apakah anda mau dikatakan miskin?”* Jawabnya, *“Bukan mau atau tidak, tetapi dana itu kan memang sudah ada dari pemerintah dan program pemerintah. Apapun nama program itu, jika program pemerintah, ya kita terima, toh walaupun kita minta belum tentu kita dikasih 300 ribu per triwulan.”*

¹⁵ Persoalan ini dikemukakan oleh kaum ibu dari bincang-bincang informal dengan peneliti saat berkunjung dari rumah ke rumah di RT 1 dan 2, di Desa Jelemuk pertengahan Maret 2010.

¹⁶ OMS dibentuk setelah proyek masuk dan menjadi syarat pemberian bantuan. Komponen OMS terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Mekanisme pemilihan orang yang bertanggung jawab untuk masing-masing komponen dilakukan melalui tiga – empat kali rapat desa.

Respon yang hampir sama juga muncul kaitannya dengan pembagian raskin yang sudah lama dirasakan oleh warga Desa Jelemuk. Dan, kendala yang dihadapi diawal bergulirnya bantuan ini juga masih berkuat pada persoalan administrasi, dimana ada tercatat 62 KK sebagai RTPM, sementara banyak warga yang protes karena merasa berhak. Menyikapi ini, pengurus desa mengambil kebijaksanaan untuk membagi rata raskin ke seluruh penduduk dengan menalangi pembelian raskin dari dolog di Putussibau (menggunakan kas desa). Setelah itu, setiap keluarga akan datang sendiri ke kantor desa untuk membeli dengan harga Rp 2,500/kilogram.

Selain program bantuan di atas, Desa Jelemuk juga pernah memperoleh bantuan (IDT=Inpres Desa Tertinggal) dalam bentuk alat pertanian seperti *hand-tractor*, racun (pestisida), bibit ayam ras, dan ikan. Namun demikian, sedikit dari warga desa yang mengetahui bantuan-bantuan ini dikarenakan tidak ada musyawarah atau sosialisasi dari pemerintah terlebih dahulu dengan masyarakat. Bantuan dalam bentuk alatpun tidak dirasakan efektif karena tidak adanya asistensi teknis serta pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat bagaimana mengembangkan bantuan-bantuan tersebut agar memberikan manfaat lebih bagi mereka.

Program-program lain seperti PNPM juga mulai diperkenalkan ke warga Desa Jelemuk. Namun, sampai saat laporan ini dibuat, proyek ini masih dalam proses sosialisasi dari fasilitator kecamatan (FK). Salah satu program PNPM yang cukup mendapat perhatian warga dalam proses sosialisasi adalah simpan pinjam perempuan, yakni bantuan dalam bentuk uang tunai yang harus dikelola oleh kelompok ibu-ibu (satu kelompok terdiri dari lima – enam orang). Warga Desa Jelemuk melihat program ini cukup “membingungkan” mereka karena akan ada proses perankingan terlebih dahulu. Sebelumnya, semua desa diminta ajukan usulan ke kecamatan untuk dinilai oleh petugas.

“Ini membingungkan, mestinya kalau ada bantuan dibagi per desa dari kecamatan. Meski tidak rata, tetapi sama-sama dapat. Dengan sistem ranking ini, siapa yang mesti dapat?. Kita belum tentu terima jika aturan mainnya begitu.”¹⁷

2.6 Sistem Tenurial Orang Kantuk

¹⁷ Wawancara dengan Yahya (Kepala Desa Jelemuk), Selasa, 16 Maret 2010.

Seperti yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, orang Kantuk masih bertahan hidup dengan adat mereka, meski perlahan mulai tergerus oleh ‘pembangunan’, salah satunya ketika mereka tidak lagi mempertahankan budaya rumah panjang. Inipun berpengaruh terhadap lunturnya tradisi-tradisi yang mereka jalankan ketika masih di rumah panjang, misalnya tradisi membagi hasil buruan, sekarang setiap orang berburu untuk keperluannya sendiri dan walaupun hasil buruannya banyak, biasanya untuk dijual.

Konsep penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam/hutan oleh orang Kantuk erat kaitannya dengan tradisi berladang, karena dari sinilah konsep penguasaan terhadap suatu wilayah dimulai. Pada orang Kantuk, ketika pertama kali membuka lahan untuk berladang, saat itu suatu wilayah dinyatakan oleh pengelola sebagai ‘milik’ dan diakui oleh seluruh warga masyarakat. Namun, ini juga melalui ketentuan, misalnya, sebuah wilayah atau lahan yang sudah dibuka haruslah dipelihara (ditebas dan ditanami) terus menerus setelah selama satu tahun diladangi. ‘... Dengan membuka lahan, umumnya berladang, lahan ditebas, ditebang, dibakar, ditanami padi lalu panen. Setelah selesai dipanen, nah itu jadi milik kita,’ demikian diungkap oleh peserta diskusi terfokus saat penelitian berlangsung. Wilayah bekas ladang ini dikenal dengan sebutan *pemuda* oleh orang Kantuk. *Pemuda* yang dalam waktu lama tidak dikelola setelah satu tahun bisa berpindah kepemilikannya kepada pihak lain, “Jika hanya nebas saja, tidak ditebang dan tidak dikerjakan selanjutnya, dia tidak berhak atas lahan”, lanjut salah satu narasumber dalam diskusi tersebut.

Meski dinyatakan sebagai ‘milik’, secara legal formal praktik-praktik memperoleh hak atas tanah/wilayah seperti ini tidak diakui, karena bentuk klaim dengan mengelola lahan yang kerap dilakukan oleh orang Kantuk tidak memiliki legitimasi dalam bentuk sertifikat kepemilikan. Lahan berladang yang sudah menjadi *pemuda*, biasanya akan ditinggalkan dan biasanya akan diladangi lagi setelah lima tahun. Untuk menunjukkan penguasaan atas suatu *pemuda*, orang Kantuk mengandalkan tanda-tanda alam seperti sungai, pohon besar dan terkadang sengaja ditanam tanaman keras sebagai bukti klaim atas wilayah. Konsep ini terus dijalankan orang Kantuk selama bertahun-tahun, dan mereka meyakini bahwa aturan adat/hukum adat mereka memiliki kekuatan dalam mengatur ini. Orang luar juga diperbolehkan untuk membuka lahan di wilayah Desa Jelemuk dengan mengikuti aturan-aturan

adat mereka, tetapi tidak untuk pihak-pihak yang akan melakukan pembukaan lahan dalam skala besar untuk keperluan industri oleh perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan perkebunan kelapa sawit. Ini dibuktikan dengan penolakan masyarakat Desa Jelemuk atas perusahaan kelapa sawit PT. Benua Internasional Anugerah yang akan masuk pada tahun 2008.

Konsep penguasaan dan pengelolaan tanah oleh orang Kantuk di wilayah ini juga bisa dilihat dari konsep *tembawai* (kawasan non-hutan bekas tempat membangun rumah). *Tembawai* biasanya dikuasi oleh keluarga atau satu keturunan yang dulunya (yang bersangkutan atau nenek-moyangnya) membangun rumah di lahan yang dimaksud. Orang lain (banyak orang) di luar anggota keluarga bisa saja mengelola *tembawai*, biasanya dengan menanam tanaman buah seperti rambutan, durian dan lain sebagainya. Namun, mereka juga hanya boleh mengambil buah dari tanamana yang dia tanam sendiri, tidak boleh memanen buah yang ditanam orang lain karena akan dikenakan sanksi adat. Status kepemilikan bersama (*tembawai* bersama) biasanya tetap bermula dari penguasaan oleh satu keluarga/keturunan (dimiliki bersama oleh satu keluarga/keturunan), ini disebut dengan *tembawai tigas*. Semua orang boleh menanam dan mengambil, namun harus dilakukan secara bersama-sama, tidak boleh mengambil/menguasai sendiri.

Kaitannya dengan konsep penguasaan wilayah, orang Kantuk di Desa Jelemuk juga mengenal sistem warisan (mewariskan tanah/wilayah kelola), utamanya untuk lahan membuat rumah dan berladang. Oleh karena itu, dalam satu hamparan lahan, pengelolanya adalah satu klan (keluarga/keturunan). Konsep penguasaan wilayah bisa juga bersifat individu-satu keluarga namun pengelolaannya secara kolektif dengan sistem kerja kelompok, ini ditandai dengan masih hidupnya tradisi kerja *ambik-ari* atau beduruk (sistem kerja gilir-balik) dimulai dari saat menebang, menebas dan menanam sampai panen, dan ini berlaku juga untuk pekerjaan lain seperti membangun rumah.

2.7 Praktek pengelolaan hutan oleh Orang Kantuk

(a) Klasifikasi sumber daya alam dan hutan

Secara historis, tidak terbantahkan bahwa orang Kantuk di Desa Jelemuk sudah hidup dari memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam hutan yang mereka sebut dengan istilah

kampung (untuk hutan perawan). *Kampung* adalah istilah untuk hutan perawan, dan aktifitas pembukaan lahan di hutan ini disebut *ngampung*. Tidak ada klasifikasi khusus untuk jenis-jenis sumber daya alam, karena hutan dipandang wujud dari kesatuan keberadaan sumber daya alam seperti tanah, air dan udara beserta turunan-turunannya yang terintegrasi dan dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup. “*Belum tahu pengelompokan seperti itu. Yang jelas, kita di sini kenal hutan, di hutan ada kayu*”, demikian diungkapkan seorang ibu di Jelemuk.

Orang Kantuk juga mengakui pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam, yang paling utamanya adalah dengan menjaga hutan karena adanya siklus kehidupan yang ada, dan masyarakat masuk di dalamnya sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, ketika bicara *kampung* atau hutan, terintegrasi di dalamnya banyak unsur-unsur yang ada dimuka bumi baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Inilah yang mendasari orang Kantuk menjaga relasi mereka dengan alam/hutan dalam bentuk ritual-ritual, misalnya ketika pertama kali membuka lahan (baik untuk berladang maupun membangun rumah), ada *sampi* (do’a) yang disampaikan oleh orang Kantuk kepada yang mereka yakini sebagai kekuatan lebih besar yang berkuasa atas tanah, air dan udara.

“ ... yang *bisi’ yang ngempang-ngelayang, bisi’ ngaru-ngacau- ngerigau, minta disepah-diseliah. Minta sepah-seliah, utai ti ka’ munuh-ma’ti kami nyak anang damping agik, mutung tanjung, ngepat ke darat, ndak tau’ alah. Kami minta’ panjai umur, ndak ada kapal, kami cari’ bisik’. Utai ti sekolah suruh pintar, isak iya ati disuruh tajam, pinta ke ia tajam bepikir, sekolah isak panjai isak tamat, isak nemu mata pelajar.*”

(... mohon dijauhkan dari segala mara bahaya. Bagi anak yang sekolah agar bisa diberikan ketajaman berpikir, kelak menjadi pintar dan bisa tamat sekolah).¹⁸

Meskipun orang Kantuk tidak melakukan klasifikasi secara khusus untuk sumber daya alam. Namun, ketika ditanya mereka bisa menjelaskan dengan baik jenis-jenis kayu yang ada di hutan meski tidak begitu lengkap misalnya, hampir semua narasumber menyebut jenis kayu yang hampir sama seperti Jelutung, Meranti, dan Kelansam. Hutan juga mereka yakini

¹⁸ Wawancara dengan Pak Jenggot (salah satu orang tertua di Desa Jelemuk), Selasa, 16 Maret 2010.

menyediakan tanaman (sumber) obat-obatan seperti akar *bentak* yang biasa digunakan untuk mengobati sakit kepala atau untuk diminumkan kepada ibu yang baru habis melahirkan karena bisa membantu menghentikan pendarahan. Untuk tanah/lahan, orang Kantuk mengenal tanah pekarangan rumah, tanah/lahan untuk berladang (baru) dan *pemuda* (biasanya dijadikan kebun sayur atau buah)', dan kuburan. Kaitannya dengan air, orang Kantuk memiliki beberapa danau dan sungai yang dikelompokkan ke dalam danau dan sungai besar dan kecil yang memiliki aturan pengelolaan sendiri-sendiri. Menuba ikan hanya boleh dilakukan di sungai-sungai kecil dan danau yang sudah ditentukan dalam buku hukum adat.

Tidak ada proses transfer pengetahuan secara khusus dalam menentukan atau mengelompokkan sumber daya alam, karena orang Kantuk sendiri belum pernah secara bersama-sama melakukan inventarisasi terhadap sumber daya yang ada. Pengetahuan yang mereka miliki lebih kepada pengalaman dalam melakukan akses terhadap sumber daya tersebut, misal ketika hendak membangun rumah, dengan sendirinya mereka akan menggunakan pengetahuan turun temurun alami mereka untuk mencari jenis kayu keras yang tepat seperti Meranti dan Belian. Pengetahuan alami turun temurun mereka juga mampu mengidentifikasi jenis-jenis tanaman yang bisa dijadikan obat dan bumbu serta yang bisa dijadikan bahan untuk membuat tikar seperti pandan dan bahan untuk membuat keranjang seperti rotan.

(b) *Pranata dan praktik pengelolaan hutan oleh Orang Kantuk*

Pengelolaan hutan oleh orang Kantuk menjadi bagian penting yang diatur dengan menggunakan aturan lokal atau hukum adat. Aturan lokal juga digunakan untuk mengatur pengelolaan wilayah perairan, dimana orang Kantuk di Desa Jelemuk telah memiliki aturan tentang pengelolaan sungai, danau dan perairan yang mereka buat pada tahun 2009. Menurut para narasumber, proses ini mereka lakukan karena didorong pula oleh ide kabupaten konservasi yang dicanangkan oleh Bupati Abang Thambul Husin pada tahun 2003 melalui SK Bupati No. 144 Tahun 2003, yang dipandang oleh orang Kantuk sebagai ide yang sangat baik pada mulanya karena menjaga keberlangsungan hutan dan alam tempat mereka menggantungkan hidup. Ide kabupaten konservasi ini juga merupakan manifestasi dari

reformasi birokrasi di level kabupaten yang bertujuan pada peningkatan kinerja aparat, memacu pertumbuhan ekonomi namun dengan tetap mengindahkan kelestarian alam (Purwanto 2008).

Jika dulu pranata rumah panjang menjadi salah satu kekuatan dalam mempertahankan pengelolaan yang lestari, saat ini orang Kantuk masih terus mempertahankan struktur pemerintahan adat dengan adanya pengurus adat di samping pengurus desa yang dikukuhkan dalam hukum adat yang sampai saat ini dipegang teguh oleh orang Kantuk. Meski demikian, sebetulnya, intervensi pemerintah dalam memformalkan struktur pemerintahan adat termasuk memunculkan istilah baru untuk beberapa jabatan di struktur adat seperti *temenggung*, *ketua kemplit* dan ketua adat telah memiliki kontribusi terhadap kaburnya pranata rumah panjang dimana peran *tuai rumah* dan kepala kampung yang menjadi sangat penting dalam pengelolaan hutan kala itu sudah dengan sendirinya juga hilang.

Sebagai masyarakat yang hidupnya bergantung kepada hutan, orang Kantuk di Desa Jelemuk memiliki sistem pengelolaan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri. Selama inipun, belajar dari banyak tempat, mereka melihat sistem pengelolaan versi pemerintah cenderung eksploitatif dan mengabaikan keberlangsungan hidup mereka dan hak-hak mereka. Inilah yang menjadi dasar kuat penolakan warga Desa Jelemuk terhadap perkebunan kelapa sawit di daerah mereka. Dalam bagian terdahulu laporan ini telah dijelaskan tentang bentuk-bentuk pengelolaan seperti berladang (*swidden cultivation*), tumpang sari (*agro forestry*), dan juga menjaga hutan-hutan yang dianggap tempat keramat dengan adanya ritual-ritual. Kebiasaan masyarakat dalam melakukan tebang pilih serta penggunaan alat-alat produksi yang tidak merusak anak-anak kayu dan kayu lain di sekitar pohon yang akan ditebang juga merupakan bentuk pengelolaan yang mereka anggap berkelanjutan. Selama ini, praktik pengelolaan yang demikian disebut sebagai sistem hutan kerakyatan (Lynch dan Talbott 2001).

(c) *Eksistensi pranata dan praktik pengelolaan hutan dari luar masyarakat*

Meskipun masyarakat Jelemuk sadar bahwa selama ini mereka telah menjalankan pengelolaan hutan mereka secara berkelanjutan, namun kekuatan luar dalam bentuk penggunaan alat-alat

berat seperti *bulldozer* dan ekskavator pada akhir tidak bisa mereka tolak, terutama pada masa terjadinya pembalakan liar di hutan mereka. Fakta lain hadirnya pranata dan praktik dari luar di salam kawasan hutan Desa Jelemuk adalah fakta bahwa wilayah hutan mereka merupakan wilayah eks beroperasinya tiga Perusahaan HPH; PT. Ulak Jelemuk (1977), PT. Puncak (1976) dan PT. Trikaka (1979).

Diskusi terfokus dengan beberapa narasumber menggambarkan adanya konflik meski tidak meluas yang terjadi baik antara Perusahaan dengan kelompok masyarakat yang kontra, maupun antar masyarakat yang pro dan yang kontra terhadap perusahaan. Peristiwa paling penting terjadi pada tahun 2000 yakni konflik Orang Kantuk di Desa Jelemuk vs. PT Barito Pasifik. Ketika itu, perusahaan ini ‘menurunkan’ kayu, namun ditahan oleh warga karena ternyata perusahaan ini telah beroperasi melampaui areal yang diijinkan (yakni meluas sampai ke wilayah hutan Jelemuk, padahal seharusnya di luar kawasan hutan Desa Jelemuk).

Pola-pola klaim wilayah sepihak juga pernah dilakukan perkebunan kelapa sawit PT. Borneo Internasional Anugerah (BIA) yang melakukan sosialisasi pada tahun 2006. Saat itu, warga Jelemuk menolak kehadiran perusahaan ini. Namun, pada April 2010, PT. First Borneo Plantations sebagai *Holding Company* PT. BIA kembali menyampaikan rencana realisasi pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BIA dengan mengundang kepala desa dan perangkat adat untuk hadir dalam pertemuan di Putussibau. Terkait dengan rencana realisasi perkebunan sawit ini, beberapa orang perangkat desa kembali menyatakan bahwa sikap mereka masih sama, yakni menolak dengan alasan bahwa perkebunan sawit hanya akan menggunduli hutan mereka (sebelum realisasi perkebunan, perusahaan akan mengambil kayu), kemudian mereka akan kehilangan tanah karena tidak ada jaminan tanah kembali dengan masa perpanjangan ijin perkebunan kelapa sawit yang dimungkinkan. Pada akhirnya, ini hanya akan menjadikan orang Kantuk di Desa Jelemuk ‘menjadi kuli di tanahnya sendiri’, demikian diungkapkan oleh Kepala Desa Jelemuk, dengan ilustrasi di bawah ini:

“Saya sendiri tidak setuju. Sewaktu pertemuan, mereka (baca: PT. BIA) mengundang Kades; dan penyampaian mereka memang bagus^{lah} katanya. Cuma, saya bilang, masyarakat Jelemuk 30 tahun lalu penduduknya cuma 30 KK dan

sekarang sudah lebih dari 100 KK. Dengan adanya hutan, dibuka sawit, dan dari 100 KK ini, dikreditkan/ah dua hektar per KK, sudah habis hutan kita. Sementara, sawit itu 35 tahun baru peremajaan, dan masih boleh diperpanjang lagi. Apakah selama 25 tahun perusahaan bisa memperluas lahan bagi masyarakat; bagi katakanlah anak-anak sekarang yang belum kawin, yang mungkin minta. Apakah bisa disediakan?. Iya kalau memang bisa disediakan, walaupun tidak, apakah ada alternatif lain?. Sebab, kalau tidak, akan ada kesenjangan antara yang ada sawit dan yang tidak ada sawit. Bisa-bisa, ujungnya jadi penonton di tanah sendiri karena sudah tidak ada lahan. Jadi kuli di tanah sendiri.”¹⁹

Klaim bertumbukan (*contested claim*) juga pernah terjadi antara warga Desa Jelemuk dan orang luar di batas wilayah (sungai) Jelemuk dan Nanga Tuan. Klaim berawal ketika salah seorang tokoh adat Jelemuk dan beberapa orang dari luar wilayah Jelemuk (Batang Tuan) menuba ikan dengan menggunakan akar. Ini merupakan salah satu sistem penguasaan yang membingungkan orang Kantuk di Desa Jelemuk karena wilayah ini diklaim sebagai wilayah bebas (*open access*) oleh pihak yang *me-nuba*, sehingga penegakan aturan adat (hukum adat) tidak bisa dijalankan atas apa yang mereka anggap pelanggaran.²⁰ Sementara, menurut beberapa perangkat adat dan desa, aturan adat itu pun berpijak pada aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tentang pemeliharaan wilayah sungai. Dalam aturan tersebut, Batang Tuan merupakan salah satu sungai besar yang tidak boleh dituba dalam berdasarkan musyawarah Desa Jelemuk pada tahun 2009.

Berangkat dari persoalan di atas, meskipun adanya kekhawatiran warga Desa Jelemuk terhadap kekuatan luar (penguasaan luar), namun hukum dan aturan lokal terkait pengelolaan sumber daya alam mereka tetap akan mereka tegakan. Ini pula yang menjadi landasan pikir dilakukannya peninjauan buku hukum adat mereka selama ini. Proses ini termasuk bagaimana memaksimalkan peran perangkat adat dan bagaimana hukum adat itu sendiri melakukan

¹⁹ Wawancara dengan Yahya (Kepala Desa Jelemuk), Selasa, 16 Maret 2010.

²⁰ Menuba dengan menggunakan akar diperbolehkan hanya dalam jumlah tertentu dan hanya dalam wilayah sungai yang tidak diakses langsung oleh masyarakat. Dalam kasus ini, menurut warga Jelemuk, para penuba telah menuba di wilayah Sungai yang diakses oleh banyak orang dan menggunakan akar tuba dalam jumlah sangat besar hingga mampu menghasilkan sampai tujuh ton ikan. Dengan dalih *open access*, para penuba menolak dijatuhkan sanksi adat, sehingga warga Jelemuk terpaksa mengadukan kasus ini ke polisi namun tidak direspon dengan baik dengan alasan kejadian di luar wilayah Jelemuk.

adaptasi dan memiliki kekuatan ketika mereka berhadapan dengan kekuatan luar tersebut, seperti perusahaan.

Munculnya bentuk-bentuk pengelolaan lain (dari luar) di wilayah orang Kantuk ini tidak lepas dari skema-skema pemberian ijin dari pemerintah. Dengan pola penguasaan dan pengelolaan seperti ini, orang Kantuk khawatir bahwa penegakan aturan adat mereka semakin sulit dilakukan dalam dinamika yang terus berubah dan menyeret mereka pada kerentanan hilang sumber daya alamnya.

Dalam beberapa kasus atau konflik yang terjadi, terutama konflik dengan perusahaan, masyarakat cenderung melihat konflik ini sebagai absennya pelaksanaan prinsip-prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), ketiadaan partisipasi masyarakat dan ganti rugi, tetapi belum sampai kepada kesadaran bahwa ini bagian dari usaha yang melanggar hak-hak tenurial dan sistem tenurial yang mereka jalankan selama ini.

2.8 Perubahan ekologi hutan di mata Orang Kantuk

Orang Kantuk menyadari bahwa telah terjadi perubahan ekologi hutan mereka, setidaknya dilihat dari dua aspek yakni aspek fisik dan non fisik. Aspek fisik salah satunya dapat ditandai dengan semakin sulitnya memperoleh binatang buruan, hal ini diungkapkan salah seorang Ibu:

“Dulu, jika hendak *berambik ari* (mengerjakan ladang di suatu tempat secara bersama-sama dan bergiliran, istilah lokal lainnya *beduruk*), biasanya kaum perempuan pergi lebih dulu ke ladang, kaum laki-laki pergi *ngasu* (berburu) dulu, sebentar sudah dapat buruan (babi), sekarang susah. Kita dulu *ndak* susah dapat babi, jalan *jak* sebentar *dah* dapat. Kalau sekarang, bedanya jauh sekali.”²¹

Hal lain adalah seringnya banjir, yang dulunya banjir datang sekali dalam lima tahun, sekarang kecenderungannya terjadi setiap tahun dan berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. Dan, saat banjir tiba, orang Kantuk di Desa Jelemuk tidak saja terancam gagal panen

²¹ Diungkapkan oleh Ibu Ida, saat wawancara dengan Pak Jenggot, Selasa, 16 Maret 2010.

tetapi juga menurunkan produktifitas karet karena kebun karet merekapun tidak luput dari rendaman air, bahkan permukaan air bisa sampai ke teras rumah warga yang sudah termasuk di dataran yang paling tinggi di Desa Jelemuk.

Aspek non-fisik bisa dirasakan langsung ketika hari panas atau hujan, jika dulunya cuaca atau iklim sangat gampang dikira-kira, sekarang sering terjadi perubahan ekstrim misalnya dari cuaca yang ekstrim panas, bisa berubah jadi ekstrim dingin. Ini juga sangat berpengaruh terhadap jam kerja warga, misalnya ketika cuaca dianggap 'bagus' untuk menoreh karet, di tengah pekerjaan harus berhenti karena hujan tiba-tiba datang, dan tentu pekerjaan mereka tidak membuahkan hasil. Contoh lainnya adalah ketika cuaca panas, warga biasanya menjemur padi atau pakaian, dan sering terjadi pergantian cuaca secara tiba-tiba menjadi hujan beberapa saat kemudian.

Kedua aspek di atas juga berpengaruh terhadap praktik dan penggunaan pengetahuan lokal orang Kantuk, misalnya dalam membaca tanda-tanda alam seperti suara burung untuk menentukan kapan musim yang tepat untuk berladang.²² Menurut salah seorang tokoh yang dituakan, ini tidak saja disebabkan tidak adanya proses transfer pengetahuan dari yang tua ke yang muda, tapi juga dikarenakan kondisi alam yang tidak memungkinkan lagi. Di samping itu, pola penguasaan tanah yang awalnya tidak dibatasi, mau tidak mau juga berubah karena ketersediaan tanah dengan jumlah penduduk tidak lagi berimbang.

2.9 Perubahan pada sumber daya alam

Sumber daya alam yang selama ini memberikan peran penting bagi orang Kantuk dalam bertahan hidup (*survival*) perlahan menunjukkan penurunan kuantitas dan kualitasnya. Kualitas air sungai Manday yang semakin hari semakin keruh berpengaruh terhadap ketersediaan jenis ikan seperti arwana misalnya. Orang Kantuk pernah melakukan panen besar ikan arwana pada tahun 1981, dan sekarang sulit untuk memperoleh ikan jenis ini.²³ Hal ini dikarena air sungai

²² Diungkapkan oleh salah seorang tetua Desa Jelemuk bahwa untuk berladang, biasanya menunggu burung Ketupung atau burung Padi berbunyi. Jika suaranya nyaring, dipercaya merupakan waktu yang baik dan diperbolehkan untuk berladang, sebaliknya jika sumbang, dipercayai bukan waktu yang tepat, apakah baik (nyaring), atau tidak (sumbang). Jika nyaring berarti sudah boleh berladang.

²³ Pada tahun 1980-an, ikan Arwana (Silok) pernah menjadi primadona warga Jelemuk sebagai salah satu sumber mata pencaharian keluarga karena harganya cukup mahal, terutama untuk jenis ikan arwana merah yang bisa mencapai harga Rp 50,000/ekor untuk ukuran sedang.

Manday yang sudah semakin keruh dan juga penggunaan alat-alat produksi yang merusak misalnya dengan menggunakan setrum listrik.

Ketersediaan kayu-kayu di hutan seperti jenis kayu *Meranti, Jelutung, Kelansam, Tempurau, dan Kempas* juga semakin berkurang padahal selama ini masyarakat memanfaatkan hanya untuk membangun rumah dan beberapa dijual dalam jumlah yang tidak begitu banyak hanya untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Itupun mereka lakukan dengan sistem Tebang-Banjir atau TB yang mereka lakukan sangat tergantung dengan pasang-surutnya Sungai, sekitar sekali dalam lima tahun.²⁴ Aktifitas ini terpaksa mereka tinggalkan sejak berlangsungnya operasi penertiban pembalakan liar oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 2004. Padahal, aktifitas TB ini juga pernah menjadi alternatif ekonomi yang menjanjikan dan cukup ‘merubah’ kehidupan orang Kantuk di Jelemuk yang dulunya rumah mereka hanya dari kayu, sekarang tidak asing lagi menjumpai beberapa rumah warga berbentuk semi-permanen.

Perlu dicatat bahwa operasi penertiban *illegal logging* tersebut memang pada dasarnya dilakukan untuk memberantas aktifitas *illegal logging* yang terorganisir dilakukan oleh para pengusaha asing dari Malaysia. Namun demikian, usaha penertiban ini tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Bukannya membuat para *cukong* kayu menghentikan laju aktifitas mereka, justru masyarakat kecil seperti orang Kantuk di Desa Jelemuk inilah yang kemudian menjadi sasaran operasi pemberantasan *illegal logging*. Di bawah ini adalah ilustrasi keberatan orang Kantuk terhadap istilah *illegal logging* bagi aktifitas penebangan mereka, yang diungkapkan oleh seorang Ibu dalam wawancara bersama seorang tokoh tua di desa ini;

“Kami sebenarnya tidak terima kalau *nebang* pake kampak dibilang *illegal logging*. Yang dibilang *illegal logging* itukan pake mesin semua. Kalau tebang-banjir itu kan, kalau tidak banjir kita tidak tebang, susah keluarkan kayu besar-besar. Kalau lima tahun tidak banjir, lima tahun kita tidak tebang. Kayu tidak bisa diangkat-angkat. Mana bisa, karena jauh.”²⁵

²⁴ TB atau tebang banjir adalah aktivitas penebangan yang hanya dilakukan saat debit air naik (banjir), dengan demikian akan mudah untuk mengeluarkan dan ‘menurunkan’ kayu-kayu yang sudah ditebang dari hutan ke sungai.

²⁵ Diungkapkan oleh seorang ibu (yang tidak ingin namanya disebutkan) kepada peneliti, Selasa 16 Maret 2010.

Meski demikian, warga Desa Jelemuk mau tidak mau mencari alternative sumber pencaharian lain, meskipun mereka yakin bahwa aktifitas menebang yang mereka lakukan selama ini tidaklah merusak. Di samping itu, aturan adat mereka mengharuskan mereka untuk menebang kayu seperlunya dan hanya mencari kayu yang diameternya sudah besar agar hutan tidak gundul.

(a) *Iklim, cuaca dan kehidupan keseharian Orang Kantuk di Desa Jelemuk*

Orang Kantuk tidak memiliki sebutan atau istilah khusus untuk menunjukkan karakter iklim (*climate*) dan cuaca (*weather*), tetapi mengelompokannya ke dalam musim hujan dan panas (kering atau kemarau). Secara harfiah, tidak ada perbedaan cuaca dan iklim. Pada musim hujan, orang Kantuk sedikit melakukan aktifitas di luar rumah. Aktifitas berladang di tanah keringpun beralih kepada berladang lahan basah, sehingga tidak perlu melakukan aktifitas pembakaran, namun biasanya tidak bisa dihindari pemakaian pestisida untuk mengusir hama. Dengan curah hujan yang cukup tinggi, orang Kantuk melihat banjir di desa mereka sudah seakan menjadi agenda rutin tiap tahun yang awalnya paling hanya datang tiga – empat tahun sekali. Satu-satunya hal yang mungkin disyukuri oleh orang Kantuk adalah tambahan persediaan air hujan untuk konsumsi mereka (diminum), karena air Sungai Manday tidak layak untuk diminum tetapi hanya untuk mandi dan mencuci. Hal lain saat musim tengkawang tiba, mereka tidak perlu jauh-jauh masuk hutan untuk mencari buahnya karena permukaan air sungai dapat mempercepat dan mempersingkat akses mereka.

Pada musim kering, banyak aktifitas produksi yang bisa dilakukan oleh orang Kantuk ketimbang di musim hujan. Namun jika musim ini berkepanjangan, tetap akan berdampak pada menurunnya tingkat produktifitas lahan dan produk pertanian, misalnya karet. Musim kemarau memang sedikit memberikan keuntungan, misalnya, selain gampang menjemur/mengeringkan padi, biasanya musim ini akan mempermudah mencari ikan, karena permukaan sungai turun. Namun, tetap saja, jika berlangsung dalam rentang waktu lama, kondisi ini bisa mengancam tingkat produktifitas pertanian orang kantuk; air getah karet sedikit, tanaman padi dan sayur mayur kering. Pada musim kemarau, ketersediaan air bersih juga tidak memadai dan akan membawa dampak ikutan lainnya seperti penyakit. Sistem distribusi dan transportasi orang

Kantuk juga akan sangat terganggu dimusim kering dan cenderung mengisolir mereka dari situs-situs ekonomi.

(b) *Orang Kantuk di Desa Jelemuk dan Perubahan Iklim Global*

Perubahan iklim bukanlah sesuatu yang asing didengar oleh orang Kantuk di Desa Jelemuk saat ini. Mereka cukup melek informasi tentang iklim global dengan adanya televisi yang bisa dijumpai hampir di setiap rumah. Mereka menyadari bahwa ada yang berubah dengan lingkungan dan alam tempat mereka bertahan hidup. Hal yang paling jelas adalah ketika mereka mencoba menilai tingkat produktifitas pertanian mereka. Mereka mengungkapkan bahwa ini sangat tergantung musim.

“Tergantung musim. Kalau pas tidak banjir, bisa dapat banyak padi. Tapi kalau banjir, kurang malah, karena disamping banjir juga kadang kena hama. Ini membuat padi mati kadang-kadang. Tergantung iklim. Kalau dirawa, habis padinya kena banjir. Karena perubahan iklim *bah*,”²⁶

Tingkat produktifitas pertanian orang Kantuk juga diakui sangat berpengaruh pada pola konsumsi mereka, misalnya terpaksa membeli beras jika hasil panen tidak mengalami surplus. Pola konsumsi seperti ini akan membuat mereka tergantung pada pasar. Cara bertanam multikultur dengan menanam berbagai jenis tanaman seperti sayur mayur dan buah-buahan di sekeliling dan sekitar rumah yang sebetulnya merupakan salah satu cara orang Kantuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap pasar pun tidak bisa terlepas dari pengaruh iklim dan cuaca global. Dengan kondisi seperti ini, orang Kantuk pun sudah berproses untuk menyesuaikan diri (adaptasi) dengan berbagai mekanisme *survival*, seperti menanam padi di lahan basah (*paya*) dengan jenis padi berumur pendek. Selama ini, orang Kantuk menanam padi yang berumur panjang (tahunan) seperti *padi darat*, *padi sibau*, *padi payun*, *padi arang* dan *padi kayan*. Menurut Dove, ada beberapa dasar bagi orang Kantuk untuk menentukan jenis dan/atau nama padi, *pertama* padi yang lengket atau tidak; *kedua* penyesuaian pada tanah kering atau berpaya (basah); *ketiga* kepentingan-kepentingan keagamaan (Dove 1988).

²⁶ Diungkapkan oleh Pak Asoi dalam Diskusi terfokus, Minggu, 14 Maret 2010.

Pengaruh iklim dan cuaca global terhadap pola pertanian orang Kantuk di desa secara sederhana salah satunya bisa dilihat dari bagaimana mereka mempertahankan sistem bertani di lahan kering dan lahan basah. Sistem ini sebetulnya untuk mengantisipasi dampak-dampak dari perubahan iklim. Namun demikian, ini bukannya tidak memunculkan kendala lain, misalnya untuk mengatasi persoalan hama mereka terpaksa menggunakan pestisida yang tentu saja menambah lagi beban ekonomi keluarga. Di samping itu, mereka juga mulai menerapkan pola pertanian dengan system pengairan (irigasi), yang mungkin mereka lakukan di lahan basah.

Pola-pola konsumsi dan distribusi yang berubah setidaknya dalam tujuh tahun terakhir, juga merupakan bentuk-bentuk adaptasi orang Kantuk, misalnya ketersediaan padi di lumbung yang semakin hari mengalami penurunan.²⁷ Namun, ini pula yang membuat mereka mulai tergantung kepada pasar, yang awalnya hanya sebatas konsumsi gula, kopi, teh, minyak tanah dan minyak goreng, dalam tujuh tahun terakhir, pernah ada beberapa keluarga yang harus menutupi defisit produksi beras dengan membeli ke pasar, terutama ketika banjir panjang atau musim paceklik. Hal ini terjadi ketika mereka sudah mengenal pasar. Sebelumnya, orang Kantuk memiliki tradisi “meminjam” surplus dari keluarga lain yang nantinya akan dikembalikan jika produksi mulai meningkat.

Meskipun orang Kantuk menyadari iklim yang sudah berubah, namun mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup bagaimana iklim bisa berubah. Ini bisa terlihat dengan respon mereka yang melihat perubahan iklim global seolah-olah merupakan “takdir” yang tidak bisa mereka tolak karena berlaku dan dirasakan oleh semua orang dimuka bumi ini tanpa terkecuali. Sehingga, ketika ada solusi yang ditawarkan untuk merubah “takdir” itu dalam bentuk REDD di wilayah mereka, ini dianggap sesuatu yang sangat baik, apalagi jika bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat.

2.10 Orang Kantuk di Desa Jelemuk dan REDD

Iklim global yang berubah tentu saja berdampak terhadap kehidupan orang Jelemuk. Selain dampak-dampak yang dirasakan baik langsung maupun tidak langsung. Kaitannya dengan ini,

²⁷ Setiap keluarga orang Kantuk memiliki lumbung untuk menyimpan persediaan padi di rumahnya. Lumbung ini terletak di bagian belakang ataupun di bagian samping rumah tinggal dalam bentuk ruangan kecil atau lebih persis seperti gudang, tempat mereka menyimpan karung-karung yang sudah terisi gabah kering.

dalam setahun terakhir (2009), kawasan hutan Jelemuk menjadi salah satu target proyek iklim (penurunan emisi) dalam bentuk REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*). Proyek REDD di wilayah ini difokuskan pada Danau Siawan – Belidak, namun setelah beberapa kali survey yang dilakukan oleh Fauna and Flora International (FFI), ternyata wilayah kawasan hutan orang Kantuk masuk dalam site proyek wilayah VI dalam peta site *Demonstration Activities* (DA) REDD ini. Kenyataan ini mengharuskan orang Jelemuk mencari tahu tentang apa yang sedang dilakukan di dalam kawasan hutan mereka. Ini pula yang mendorong mereka untuk terlibat dalam beberapa kali survey, termasuk dalam proses pertemuan-pertemuan sosialisasi proyek ini.

Alhasil, dalam dua tahun terakhir, Desa Jelemuk tidak lagi menjadi desa yang biasa-biasa saja, mereka terbiasa berinteraksi dengan orang “kulit putih” dan orang-orang LSM dengan masuknya hutan mereka sebagai wilayah REDD. Setelah diketahui bahwa wilayah Desa mereka masuk dalam wilayah DA REDD, FFI seringkali melakukan akses ke wilayah hutan di Siawan-Belida melalui Desa Jelemuk karena memang desa ini satu-satunya desa yang dekat aksesnya dengan hutan dibandingkan desa lain. Desa Jelemuk juga bahkan dilibatkan dalam beberapa kali survey oleh FFI diantaranya survey buaya, survey burung, survey kedalaman gambut dan survey kelelawar yang dilakukan pada tahun 2009 (Fauna and Flora International, Program Kapuas Hulu 2009). Sebelumnya, kepala desa mengungkapkan bahwa desa mereka belum pernah dijamah oleh program/proyek yang dilakukan oleh LSM baik dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan maupun penyadaran, apalagi dari pemerintah. Warga Desa Jelemuk sendiri baru menyadari jika hutan mereka memiliki peran yang sangat penting kaitannya dengan penurunan emisi penyebab pemanasan global. Selama ini, mereka hanya menjalankan tradisi nenek-moyang dalam mengelola hutan karena memang menjadi kebutuhan hidup mereka.

Kaitannya dengan pengetahuan warga Jelemuk tentang REDD, mereka mengakui bahwa proses sosialisasi yang pernah dilakukan oleh FFI dan LSM KaBan cukup membantu mereka. Namun demikian, diakui pula bahwa masih banyak hal-hal lain yang belum begitu jelas misalnya kaitannya dengan perjanjian, basis hukum yang belum jelas, dan hal-hal lain kaitannya dengan

mekanisme complain masyarakat jika terjadi masalah di kemudian hari, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Jelemuk berikut ini:

“Dalam sosialisasi memang udah cukup transparan tetapi ada yang kurang jelas, seperti apa perjanjiannya nanti misalnya, hukum apa yang kita mau pakai, seandainya terjadi pelanggaran-pelanggaran. Secara proyek jelas, cuma belum ada perjanjian untuk menguatkan siapa yang bertanggung jawab jika ada masalah.”²⁸

Kawasan hutan Desa Jelemuk merupakan kawasan hutan gambut dengan kedalaman gambut berkisar 15 – 17 meter ke dalam perut bumi.²⁹ Di dalam kawasan hutan ini masih terdapat banyak pohon-pohon besar bernilai komoditi dengan kisaran diameter yang tidak dijelaskan pasti oleh beberapa orang yang dijumpai oleh penulis. Ini diungkapkan oleh beberapa orang warga Desa yang terlibat langsung dalam survey.³⁰ Lagi, salah seorang narasumber yang pernah ikut dalam pemetaan bersama dengan tim survey FFI mengatakan bahwa hutan mereka belum pernah ‘disentuh’ kecuali untuk berburu, itupun paling sekitar satu – dua kilometer, jarak maksimal yang lazim ditempuh warga dari permukaan air ke dalam kawasan hutan. Selama ini, orang Kantuk di Desa Jemuk hanya menunjukkan 6% aksesibilitasnya terhadap hutan selama ini dengan penguasaan lahan dan tingkat ketergantungan terhadap hutan yang tinggi dari 21 desa yang berada di sekitar hutan atau site REDD di Siawan-Belida (Perkumpulan KaBan 2009).

²⁸ Wawancara dengan Pak Kuyung, Selasa, 16 Maret 2010.

²⁹ Menurut peserta FGD, hal ini pernah disampaikan oleh para peneliti yang dikontrak oleh FFI untuk melakukan penelitian kedalaman gambut ketika berdiskusi dengan penduduk lokal.

³⁰ Suvey dilakukan dengan melibatkan tujuh orang warga desa secara bergiliran dalam sekali survey. Sampai dituliskannya laporan ini, sudah dilakukan empat kali survey, diantaranya untuk meneliti kelelawar, burung, gambut, hutan/kayu.




Diagram dari Laporan PAR Perkumpulan KaBan tahun 2009 menunjukkan memang ada beberapa wilayah yang juga memiliki akses yang cukup tinggi terhadap wilayah yang menjadi site REDD, berkisar 6-7% seperti Pala Pintas, Keling Semulung, Bunut Hulu, Bunut Tengah, dan Nanga Tuan. Namun, menurut warga Desa

Jelemuk, wilayah-wilayah tersebut di atas secara jarak masih sangat jauh dari kawasan hutan jika dibandingkan desa mereka. Justru, penduduk mempertegas bahwa sebetulnya wilayah hutan mereka dan/atau desa mereka tidak termasuk di wilayah Siawan-Belida (secara administratif). Bahwa kemudian FFI lebih banyak melakukan akses ke site REDD melalui wilayah Desa Jelemuk, mereka menduga hanya dikarenakan jarak desa mereka yang dekat dengan kawasan hutan. Ini memang tidak bisa dipastikan mengingat, belum adanya batas-batas yang jelas di kawasan hutan (versi masyarakat).

Kawasan hutan gambut dinilai mampu menyerap banyak karbon. Beberapa narasumber yang dijumpai mengungkapkan bahwa inilah yang menjadi salah satu argumentasi penting dijadikannya wilayah hutan Desa Jelemuk ini sebagai DA REDD. Selain itu, kawasan hutan ini juga merupakan eks wilayah beroperasinya HPH yang dianggap telah melakukan deforestasi di kawasan hutan ini. Oleh karena itu, proyek REDD di wilayah ini dilakukan dengan skema Restorasi Ekosistem (RE).

Di bawah ini adalah peta wilayah yang diajukan oleh FFI untuk IUPHHK-RE dengan luas 45.569 hektar, yakni mencakup kawasan hutan wilayah Danau Siawan dan Danau Belida (Hutan Lindung), wilayah eks HPH Trikaka (Hutan Produksi) dan Benua Indah (Hutan Konversi). Keseluruhan, ada 21 desa dari tujuh kecamatan yang menjadi wilayah sekitar DA REDD, dan enam diantaranya termasuk Jelemuk merupakan wilayah yang direkomendasikan oleh Perkumpulan KaBan sebagai wilayah 'dalam' kawasan situs REDD (Perkumpulan KaBan 2009).

untuk kawasan hutan di luar IUPHHK-RE seperti HTR (Hutan Tanaman Rakyat), HA (Hutan Adat) maupun hutan desa belum ada kejelasan, seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat.

REDD yang diketahui oleh warga Jelemuk adalah proyek yang tujuannya untuk jual beli karbon. Dalam jual-beli, keputusannya tergantung kepada masyarakat apakah menerima atau menolak. Kesepakatan ini bisa dilakukan oleh Lembaga Kerjasama Antar Desa yang anggotanya adalah enam desa yang menjadi site DA REDD, sehingga memperoleh gambaran yang utuh tentang respon desa-desa lain. Secara prinsip, masyarakat melihat proyek REDD akan menjamin kelestarian hutan mereka. Namun pada waktu yang sama, muncul kekhawatiran bahwa mereka akan kehilangan akses terhadap sumber daya di hutan tempat mereka menggantungkan hidup selama ini. Dan, masih belum jelas bagi mereka, dimana persisnya wilayah dari kawasan hutan mereka yang masuk dalam wilayah REDD karena batas-batas yang belum begitu jelas. Konsep “menjaga hutan” tidak menjadi masalah bagi mereka, karena hutan memang harus dijaga, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Jelemuk di bawah ini:

“...yang jadi masalah ke depannya, masyarakat tidak punya pekerjaan atau alih kerja (harus dicarikan kerja) jika memang hutan itu nanti tidak bisa lagi dimanfaatkan. Intinya, kalau memang harus dibuka, harus dicarikan jalan keluar bagi masyarakat.”³¹

Selain persoalan alternatif mata pencaharian, masyarakat Jelemuk juga tidak begitu setuju dengan presentase 20% nilai jual jasa lingkungan yang akan mereka peroleh dari IUPHHK-RE.³² Menurut pengurus desa, masyarakat mestinya memperoleh setidaknya 50% karena mereka dituntut “menjaga hutan”, bahkan kemungkinan tidak bisa lagi mengakses hutan yang menjadi wilayah REDD. Dengan tanggung jawab yang begitu besar, jika ini bisa direspon oleh pemerintah maupun FFI, diungkapkan bahwa 70% - 80% warga Desa Jelemuk akan menyetujui proyek REDD berjalan di desanya.

Dari uraian di atas, memang masih ada beberapa hal yang belum begitu jelas bagi masyarakat kaitannya dengan REDD, diantaranya bagaimana memastikan posisi mereka sebagai

³¹ Wawancara dengan Yahya, Selasa, 16 Maret 2010.

³² Lih. Lampiran III Permenhut RI No. P. 36 /Menhut-II/ 2009.

“pemilik hutan” memperoleh manfaat dari proyek REDD. Hampir bisa dipastikan bahwa mereka tidak akan cukup kuat (posisi yang tidak setara) untuk menegosiasikan presentase 50% seperti yang mereka inginkan dengan pengetahuan mereka yang belum cukup memadai demikian pula dengan belum diakomodirnya isu perubahan iklim dan REDD dalam aspek hukum. Baik FFI maupun Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengakui bahwa belum ada perangkat hukum yang bisa dijadikan ‘cantolan’ untuk proyek REDD di wilayah ini.³³

Tidak bisa dipungkiri pula, bahwa wacana tentang REDD yang berkembang di Desa Jelemuk berkuat pada persoalan “uang”, meskipun FFI memastikan bahwa meskipun akan ada “uang” kompensasi dari perdagangan karbon, itu akan masuk kas desa. Penggunaanya harus direncanakan oleh desa setiap tahun, utamanya untuk kepentingan umum seperti untuk pembangunan puskesmas, pendidikan gratis, atau untuk kegiatan pertanian.

³³ Ini diungkapkan dalam Pertemuan Regional Mitra-mitra *The Samdhana Institute* ‘Pencapaian Pelaksanaan Kegiatan REDD Preparedness Wilayah Kerja Kalimantan’, 29-30 Maret 2010 di Pontianak.

3. Menunggu program di desa.

Kasus di Desa Petak Puti dan Kalumpang, Kalimantan Tengah

3.1 Kondisi geografis dan aksesibilitas

Desa Petak Puti Berada di kawasan hulu kawasan DAS Mantangai masuk ke dalam daerah administrasi Kecamatan Timpah di Kabupaten Kapuas. Dalam pembagian blok kawasan proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG), Desa Petak Puti masuk di kawasan blok E. Ada dua alternatif jalan yang dapat di tempuh dari Kota Palangkaraya untuk sampai ke Desa Petak Puti. Pertama, melalui Kota Kuala Kapuas; dari Kota Kuala Kapuas dilanjutkan menggunakan *kelotok*. Jadwal keberangkatan ke Petak Puti dari Kota Kuala Kapuas hanya ada setiap hari rabu dengan biaya Rp 90,000. Ke dua, dari Palangkaraya melalui jalan darat, transit di kota kecamatan Timpah; dengan biaya sebesar Rp 100,000. Perjalanan selanjutnya melalui Sungai Kapuas, dengan *kelotok* atau perahu motor sewaan, dengan uang sewa paling murah Rp 350,000. Sebetulnya saat ini sudah dapat di tempuh dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi resiko perjalanannya cukup tinggi karena harus menyusuri jalan yang rusak dan melewati hutan.

Sementara, Desa Kalumpang secara administratif berada di Kecamatan Mantangai. Dari ibukota Kecamatan Mantangai, Desa Kalumpang di pisahkan oleh satu desa yaitu Desa Mantangai Mulu yang berada di sebelah selatan. Di sebelah utara Desa Kalumpang berbatasan dengan Desa Katunjung (ke hulu Sungai Kapuas dari Kalumpang). Dalam pembagian blok di kawasan PLG desa Kalumpang masuk di kawasan Blok A sebelah utara. Jalur transportasi dari Kota Kuala Kapuas menuju desa Kalumpang bisa melalui jalan darat dan melalui jalur Sungai Kapuas. Apabila melalui jalur darat angkutan umum yang ada adalah taksi L-300, waktu yang di perlukan adalah \pm 1,5 jam dengan ongkos Rp 35,000. Angkutan umum ini hanya sampai di Kecamatan Mantangai, selanjutnya perjalanan ke Desa Kalumpang dapat di tempuh dengan menggunakan ojek dengan biaya Rp 25.000 dengan waktu tempuh \pm 30 menit.

Transportasi menuju Dsa Kalumpang melalui Sngai Kpuas biasanya menggunakan *speed boat* atau taksi air (*long boat*). Apabila menggunakan long boat waktu yang di tempuh adalah \pm empat jam dengan biaya Rp 35,000, sedangkan jika menggunakan *speed boat* biayanya Rp

60,000 dengan estimasi waktu dua jam. Perjalanan melalui jalur sungai ini bisa langsung sampai ke Desa Kalumpang.

3.2 Penduduk desa penelitian

Petak Puti termasuk *lewu* (kampung) yang baru; mulai ada sejak era penjajahan Jepang. *Lewu* Petak Puti di pertama di buka oleh empat orang utama yaitu Bapak Soeta dan tiga orang pelarian romusha Jepang yang bersuku Madura dan Jawa, Bapak Soeta sendiri adalah keturunan Dayak dari Daerah Lamandau. Meskipun statusnya diawali sebagai tempat persembunyian dari kejaran penjajah Jepang, seiring jalannya waktu Desa Petak Puti berkembang menjadi perkampungan. Ada tiga kelompok pemukiman di desa ini, yaitu kampung asal, kampung seberang dan kampung hilir.

Desa Petak Puti memiliki jumlah penduduk sebanyak 808 orang berasal dari 238 kepala keluarga terdiri dari 394 orang laki-laki dan 414 orang perempuan. Desa Petak Puti berpenduduk mayoritas bersuku Dayak, adapun suku lain yang tinggal antara lain Suku Banjar dan Jawa. Suku Dayak di Desa Petak Puti adalah anak Suku Dayak yaitu Suku Dayak Ngaju, sedangkan Suku Banjar yang ada adalah pendatang yang berbaur akibat status perkawinan saja, sedangkan Suku Jawa relatif sedikit saja.

“Desa Petak Puti mulai banyak penduduknya setelah datangnya penduduk asli dari sungai kapuas ini, mereka ada yang dari timpah, mantangai, juga ada dari kampung-kampung lain di sepanjang sungai kapuas ini. Kebetulan daerah kami ini banyak ikan karena itulah banyak yang datang ke desa ini” mantir adat Desa Petak Puti.

Masyarakat Desa Petak Puti kebanyakan memiliki rumah di tepian sungai, saat ini masih ada beberapa rumah yang menghadap ke sungai. Alasan pemilihan rumah di tepi sungai selain untuk aktifitas mandi, mencuci dan jamban kakus .

Berbeda dengan Petak Puti, Desa Kalumpang merupakan *lewu* yang sudah cukup lama keberadaannya, mulai dibuka sejak masa penjajahan Belanda. Secara administrasi Desa

Kalumpang sendiri merupakan pecahan dari Desa Mantangai . Berdasarkan wawancara dengan *mantir* adat Desa Kalumpang, Desa Mantangai dibagi menjadi tiga desa yaitu Desa Mantangai hilir, Desa Mantangai Hulu dan Desa Kalumpang. Saat ini, jumlah penduduk Kalumpang ada 1.106 jiwa dengan 297 kepala keluarga. Masyarakat Desa Kalumpang dengan Desa Petak Puti mayoritas penduduknya adalah sama-sama orang Dayak Ngaju, namun di Desa Kalumpang ada sejumlah suku lain (terutama orang Jawa dan Banjar) yang cukup banyak, dibandingkan dengan warga Desa Petak Puti. Pembauran antara penduduk asli Dayak dengan penduduk yang pendatang relatif baik, ditandai dengan penggunaan Bahasa Dayak Ngaju sebagai bahasa pengantar sehari-hari.

3.3 Tradisi dan adat-istiadat

Agama *Kaharingan* sebagai agama asli suku Dayak Ngaju banyak berpengaruh pada tradisi dan adat istiadat. Meski saat ini penduduk di Petak Puti dan Kalumpang sudah banyak yang memeluk ‘agama baru’ (Islam, Kristen dan Katholik) adat istiadat maupun tradisi yang di gunakan masyarakat masih menggunakan tradisi dan adat leluhur yang beragama *Kaharingan*.

Warga Desa Petak Puti maupun Kalumpang masih cukup kuat dalam memegang adat istiadat mereka, hal ini tercermin dalam kehidupan masyarakat Petak Puti maupun Kalumpang dalam melaksanakan upacara pernikahan. Acara nikah adat senantiasa ada dalam setiap pernikahan maupun pada kegiatan pertunangan. Kondisi ini bukan berarti tidak ada pergeseran atau hilangnya budaya (adat istiadat), misalnya saja ritual adat dalam membuka ladang, saat ini sudah jarang lagi di temukan, karena aktivitas berladang sebagaimana era sebelum sekarang sudah jarang di temui. Saat ini ketika memulai penanaman padi warga desa jarang yang mau repot melaksanakan upacara adat terlebih dahulu. Realitas ini sebetulnya bukan menandakan bahwa masyarakat Dayak Ngaju di Desa Kalumpang atau Petak Puti tidak meyakini lagi adat dan tradisi.

3.4 Organisasi sosial dan sistem politik lokal

Selain organisasi pemerintahan desa masyarakat Desa Petak Puti dan Kalumpang memiliki perangkat adat yang di sebut *mantir* adat yang terdiri dari tiga orang yaitu *mantir* kepala dan

dua *mantir* anggota. Keberadaan *mantir* adat sebenarnya sudah lama ada di kampung-kampung suku Dayak termasuk di desa Petak Puti maupun di desa desa yang lain. Hal lain yang ditemui di desa Kalumpang yaitu keberadaan *mantir* adat baru, setelah ada Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2007 diberlakukan. Sebelumnya *mantir* adat di desa Kalumpang tidak di ada, penyebabnya adalah pergeseran adanya pemerintahan desa yang mengurus sistem pengelolaan kehidupan bermasyarakat. Sementara *mantir* adat Petak Puti sudah ada sejak lama, bahkan sebelum ada peraturan daerah tersebut.

Mantir adat di pilih langsung secara musyawarah mufakat oleh masyarakat kampung. Terakhir pemilihan *mantir* adat di desa Kalumpang maupun desa Petak Puti dilakukan secara dengan menggunakan pemilihan dengan jalan pengambilan suara perwakilan RT dan kampung. Peran *mantir* adat dalam kehidupan masyarakat Puti berkaitan dengan masalah-masalah perkawinan, waris, pengelolaan hutan, pengelolaan danau maupun sengketa masalah pertanahan seperti tata batas. Apabila ada permasalahan tidak mampu diselesaikan tingkat *mantir* adat biasanya akan di bawa ke *damang* kepala adat.

Perbedaan keberadaan perangkat adat saat ini dan sebelumnya (sebelum ada Perda) adalah pada pengesahan *mantir* dan perangkat adat lainnya. Sebelumnya perangkat adat bekerja langsung stelah terpilih dan di lakukan upacara adat. Dalam perkembangan saat ini *damang* kepala adat mendapat insentif bulanan dari pemda. Dulu, sebelum ada peraturan baru, *mantir* adat bekerja tanpa ada surat keputusan (SK), tapi sekarang saya baru akan berani melakukan penerapan denda adat setelah ada SK (*mantir* adat Desa Petak Puti)

3.5 Hukum adat dan dinamikanya

Secara umum penerapan hukum adat oleh Suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah dilaksanakan pada wilayah ritual dan beberapa bagian kehidupan sehari hari. Penerapan hukum adat di Desa Petak Puti baik pelaksanaan beberapa ritual, dan kawin adat serta pemberian sangsi adat dilakukan oleh *mantir* adat dibantu oleh anggotanya. Penerapan denda adat atau *jipen* dilakukan oleh *mantir*.

Dalam melaksanakan adat Suku Dayak, ada dua aliran yaitu:

- *Tersilah kepada keduniawian.* Hukum adat ini berlaku dalam perkara kriminal, etika dan pergaulan masyarakat. Hukum adat juga mengadili perkara yang berhubungan dengan kemasyarakatan misalnya: masalah harta benda, pusaka, perceraian, ketentuan ahli waris, masalah anak dalam perceraian, milik perpantangan, hak-hak atas tanah.
- *Tersilah kepada agama.* Hukum Adat yang tersilah kepada agama menghukum siapa pun yang telah menghina dan mencemarkan hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat, misalnya: merusak kubur, merusak *pahewan*, merusak *petak ruas*, merusak *petak pali*, merusak *indus*, merusak *sandung*, melanggar *adat pali* disaat kampung *memegang rutas*, melanggar adat negeri ketika *memalas pali*, melanggar *adat pali* di tempat orang melahirkan, melanggar *adat pali* pada saat pengobatan orang sakit, merusak *pangantoho* (rumah kecil tempat pujaan), *tulah* berzina dengan saudara, *tulah* berzina dengan ibu/bapak, *tulah* berzina dengan misan dan merusak *pantar*.

Di Desa Petak Puti maupun Desa Kalumpang penerapan *jipen* terhadap perusakan sumberdaya alam seperti hutan dan sungai tidak berlaku. Misalnya adanya penebangan pohon hutan maupun kebakaran akibat pembakaran lahan kebun, tidak ada hukuman adat untuk itu. Masalah dalam pengelolaan sungai, misalnya proses penambangan di bantaran sungai yang diyakini oleh masyarakat juga merusak kondisi air sungai, juga tidak diselesaikan melalui *jipen* adat. Alasan utama tidak berlakunya denda adat ini karena hal-hal diatas masuk dalam aktivitas untuk menyambung keberlanjutan hidup masyarakat. Oleh karena itu *jipen* berlaku pada wilayah pelanggaran lain, misalnya pelanggaran norma terkait hubungan horizontal antar masyarakat seperti perselingkuhan dan tindakan kriminal yang merugikan salah satu pihak masyarakat.

Di Kalimantan Tengah pemberlakuan hukum adat sebelumnya bisa dianggap lemah, bahkan kurang begitu diperhatikan. Namun, saat ini seiring dengan dikeluarkannya peraturan daerah mengenai kelembagaan adat,³⁴ pemberlakuan hukum adat menjadi diperhatikan lagi. Urusan-urusan mengenai hak kepemilikan tanah adat pun mulai diperhatikan dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2009, yang memberikan

³⁴ Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah.

wewenang kepada kelembagaan adat di tingkat kampung/desa untuk melakukan pengukuran tanah adat milik masyarakat. Selanjutnya untuk pengesahan surat tanah dilakukan oleh *damang* kepala adat.

3.6 Perekonomian masyarakat desa hutan

Keseharian masyarakat Desa Petak Puti dan Kalumpang tidak terlalu berbeda. Namun dalam hal pekerjaan, masyarakat Petak Puti lebih banyak melakukan aktivitas mencari ikan sedangkan di Kalumpang masyarakat lebih banyak yang *memantat gita* (menyadap karet). Aktivitas mencari ikan bagi masyarakat Desa Kalumpang bukan merupakan pekerjaan utama, hal ini berbeda dengan masyarakat Petak Puti dimana mencari ikan adalah aktivitas utama pecaharian. Selain itu masyarakat Kalumpang juga bercocok tanam sayur, sedangkan di Desa Petak Puti aktivitas ini sulit di temui.

Mayoritas warga Desa Petak Puti adalah pencari ikan, warga menangkap ikan dari danau di sekitar kampung. Hasil tangkapan ikan di Petak Puti lebih banyak dari desa-desa lain di daerah aliran sungai (DAS) Kapuas, hal ini di ketahui dari jumlah ikan yang di beli pengumpul ikan dari masyarakat. Dalam satu minggu biasanya pengumpul ikan dapat membawa ikan basah diatas 300 kilogram, warga Desa Petak Puti juga mengubah hasil tangkapan ikan menjadi lebih tinggi nilai jualnya dengan cara di keringkan. Harga ikan basah di Petak Puti berkisar Rp 15,000 sampai Rp 20,000/kilogram sedangkan ikan yang sudah di keringkan harganya rata-rata berkisar Rp 30,000/kilogram.

Selain itu, berkebun karet merupakan penghasilan kedua terbanyak yang dilakukan oleh warga Petak Puti maupun Kalumpang, hal ini di dukung dengan harga karet yang cukup tinggi. Harga komoditas karet di Petak Puti saat ini mencapai Rp 8,500 sedangkan di daerah hilir seperti di desa Sei Ahas atau Kalumpang harganya Rp 6,500.

Ketergantungan kepada hutan masih melekat pula pada warga Desa Petak Puti, warga Petak Puti biasanya memanfaatkan hasil hutan berupa kayu, kulit gemor, madu dan damar. Saat ini, mencari kayu secara ilegal dan mencari kulit gemor semakin jarang dilakukan karena adanya larangan aktivitas pembalakan liar. Mencari damar juga semakin berkurang saat ini

karena semakin sedikit damar yang terdapat dari hutan. Sementara mencari madu masih dilakukan oleh warga Petak Puti.

Jenis Kegiatan Utama Produktif Warga Desa Petak Puti

No.	Pekerjaan	Keterangan
1	Mencari ikan	Ikan merupakan sumber penghasilan utama, pada musim panen selama tiga bulan memasuki bulan kemarau rata-rata ikan yang dijual dari Desa Petak Puti sebanyak +- 1 ton/hari.
2	Usaha karet	Karet merupakan satu sumber produksi bahan kedua masyarakat Petak Puti selain ikan.
3	Mencari rotan	Rotan (luas lahan > 10 Ha) tetapi masyarakat gunakan rotan bukan untuk dijadikan tambahan penghasilan.
4	Mencari madu	Madu hutan, masih menjadi usahakan oleh beberapa kepala keluarga.
5	Mencari kayu secara liar	Kayu, masih di dapati masyarakat yang bekerja di sektor ini, penebangan di lakukan secara liar kemudian di jual ke pemilik <i>bansaw</i> yang memiliki surat-menyurat izin pemanfaatan kayu. Kasus terakhir yang terjadi adalah penyitaan kayu hasil kerja masyarakat oleh aparat kepolisian.
6	Memungut getah damar	Damar, pada saat ini sudah sangat jarang damar dari hutan yang di jual oleh masyarakat Petak Puti. Berdasrkan wawancara dengan pedagang di kapal yang membeli damar, rentang waktu penjualan damar oleh masyarakat saat ini hanya ada sekitar satu kali setiap tiga sampai empat 4 bulan.

Aktivitas perekonomian masyarakat desa Petak Puti juga di topang dari mencari emas. Masyarakat Petak Puti tidak mencari emas di kawasan desa Kalumpang. Biasanya masyarakat menambang emas kedaerah kecamatan ke Pujon.

Dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Petak Puti saat ini selalu membeli beras, karena sudah jarang ada warga yang menanam padi di kebun. Selain itu, lahan di sekitar sungai juga semakin sering terlanda banjir. Warga Petak Puti juga membeli sayur dari pedagang dari luar, karena di lahan di sekitar perkampungan yang berpasir sulit dipergunakan untuk bercocok tanam; sangat sedikit daerah yang dapat ditanami sayur maupun palawija lainnya. Oleh karena itu, warga membeli beras dan sayuran dari kapal atau klotok-klotok penjual sayur yang berasal dari luar desa. Selain dari para penjual di sungai, kebutuhan lain masyarakat Petak Puti didapatkan dari berbelanja di pasar mingguan yang dibuka di jalan desa. Pasar mingguan ini telah ada sejak lama, saat Petak Puti ramai dengan bisnis kayu liar. Barang-barang yang dijual selain sembilan bahan makanan pokok, adalah barang-barang kelontong, pakaian, kosmetik, bahkan *voucher* telepon seluler.

Sementara itu, masyarakat Kalumpang sebagian besar menggunakan kawasan hutan sebagai lahan kebun karet dan rotan, serta ladang padi dan sayur untuk keperluan sehari-hari. Karet dan rotan sebagai hasil produksi desa biasanya di jual ke tengkulak yang datang ke desa atau juga kepada pengumpul orang desa setempat. Rotan merupakan hasil kebun yang tidak begitu banyak lagi di usahakan sebagai sumber pendapatan masyarakat, tidak banyak lagi warga Kalumpang yang memiliki kebun rotan. Kebun warga banyak yang habis karena kebakaran dan tergusur oleh proyek lahan gambut satu juta hektar. Kebakaran kebun bagi warga Kalumpang menjadi ancaman serius pada musim kemarau, menurut warga kebakaran semakin tidak terkendali setelah dibukanya kanal-kanal proyek lahan gambut (PLG).

Harga komoditas rotan di Kalumpang berkisar 100 ribu/kwintal. Rotan yang dijual di Kalumpang adalah rotan basah, tidak ada kegiatan proses pengeringan rotan. Barang jadi berupa anyam-anyaman dari rotan hanya sebagai pekerjaan sampingan ibu-ibu dan skalanya tidak besar, di tingkat perorangan saja dan belum terorganisir dengan baik. Produksi anyaman rotan dalam jumlah besar dilakukan hanya bila ada pesanan.

Berbeda dengan di Petak Puti, penduduk Desa Kalumpang masih banyak yang menanam padi, bahkan di Kalumpang terdapat tiga tempat penggilingan padi. Kebanyakan padi hasil bertani tidak dijual melainkan digunakan untuk di konsumsi sendiri. Umumnya, warga desa Kalumpang yang berkebun karet membeli beras untuk konsumsi harian.

Aktivitas masyarakat Kalumpang di bidang per kayu saat ini sudah tidak ada lagi sekarang, hanya perusahaan (*bansaw*) saja yang ada. Sebelumnya masyarakat Kalumpang banyak yang melakukan usaha di bidang per kayu namun saat ini sudah tidak ada lagi, mereka berhenti total pada tahun 2006. Adapun *bansaw* yang beroperasi di Desa Kalumpang dimiliki dan dikelola orang luar desa. Kayu yang diproduksi juga bukan berasal dari kawasan desa Kalumpang, melainkan dari kawasan hulu. Aktivitas penebangan kayu oleh warga Desa Kalumpang mencapai puncaknya pasca dibukanya kanal-kanal PLG yang mempermudah akses masyarakat terhadap kawasan hutan.

Masyarakat Desa Kalumpang mulai melakukan penanaman kebun karet pada tahun 2000, selanjutnya warga mulai banyak menanam lahannya pada dengan karet pada tahun 2004. Sebelumnya menyadap karet dan pertanian sudah hampir ditinggalkan oleh sebagian besar warga desa, namun setelah aktivitas di sektor per kayu sulit diusahakan lagi menyadap karet menjadi pilihan terbesar dari warga Kalumpang. Harga karet di Kalumpang ketika penelitian adalah Rp 6,000/kilogram; harga karet terendah pernah mencapai Rp 1,000/kilogram ini terjadi pada akhir tahun 2008 pada saat terjadi krisis global.

Selain berkebun, masyarakat Kalumpang juga memiliki aktivitas mencari ikan untuk dijual pada tetangga, *“Bisa-bisa kami mencari ikan itu kan, tapi digarami saja (ikan asin) dan dijual dengan tetangga-tetangga saja.....Untung-untunganya saja, ibaratnya menjual jika ada lebihnya dari yang untuk dimakan itu dijual.”*

Dari parapan di atas terlihat bahwa bentuk produksi yang paling dominan dua kampung ini adalah mencari ikan, kebun karet dan ladang. Alasan mata pencaharian karet menjadi pilihan utamanya karena harga karet sudah mulai membaik. Di tingkat petani harga karet mencapai harga kisaran Rp 6,500 – 9,000 tergantung bentuk karet yang akan dijual. Bentuk karet untuk dijual ada dua macam, yaitu bentuk *takuluk gita* dan *tampang*. Bentuk *takuluk gita* adalah hasil panen karet yang tidak ada campuran dalam bentuk langsung wadah karet. Sedangkan bentuk *tampang* adalah bentuk hasil panen karet berupa karet bak atau kotak kayu. Bentuk karet ini biasanya dicampur dengan tawas. Karet biasanya dijual langsung atau ada pembeli yang menggunakan kelotok datang langsung ke rumah warga. Biasanya masyarakat menjual karet dalam jangka waktu dua hari atau juga setiap minggu, misalnya, warga biasa

menjual hari Rabu, karena pada hari Kamis atau Rabu malam warga berbelanja kebutuhan pokok ke pasar mingguan.

Laki-laki dan perempuan berperan penting dalam *mamantat gita* (menyadap karet). Karet disadap pagi hari mulai sekitar pukul 05 – 06 WIB. Biasanya sebelum berangkat warga menyiapkan dulu perbelakalan untuk sarapan atau sarapan langsung di rumah. Jarak tempuh menuju kebun karet berkisar antara satu – tiga kilometer dari belakang kampung atau dengan lama waktu sekitar 15 – 30 menit dari kampung. Alat transportasi yang digunakan adalah sebuah perahu kecil atau biasa di sebut *ces* yang bisa dimuati tiga - empat orang dewasa. Untuk kebun karet yang berada pada pinggir sungai besar bisa menggunakan perahu yang agak lebih besar yaitu *kelotok*. Pada pukul 11 – 12 WIB mereka sudah pulang dengan membawa hasil panen karet. Bentuk karet yang dibawa bisa berbentuk *takuluk gita* atau bentuk *tampang*.

Rata-rata per hari per satu orang berkisar menyadap antara 10 – 25 kilogram karet, tergantung kemampuan seserorang dalam menyadap karet. Kisaran rata-rata, satu orang mampu menyadap karet sejumlah 200 – 400 pokok pohon. Apabila dihitung rata-rata penghasilan perkepala keluarga dalam memanen karet paling rendah adalah sepuluh kilogram dengan harga karet Rp 7,000 maka mereka dapat menghasilkan uang dalam tiap hari adalah Rp 70,000.

Warga Petak Puti maupun Kalumpang menjual hasil kebun karetnya kepada penampung. Kebanyakan pembeli karet/penampung ini adalah orang Banjar, selain itu ada beberapa warga setempat yang menjadi penampung. Hasil karet ini kemudian di bawa lagi ke pabrik di Banjarmasin dengan menggunakan kapal pengangkut yang di bawa melaui Sungai Kapuas, selanjutnya di pindahkan ke truk pengangkut di Mantangai atau kota kecamatan Mandomai. Menurut salah seorang penampung di kampung Kalumpang, harga jual di pabrik berkisar Rp 11,000 – 14,000/kilogram.

Wilayah rawa gambut sejak dulu sudah dikelola oleh masyarakat untuk kebutuhan pangan dan konsumsi. Begitu juga halnya bagi masyarakat di kampung Kalumpang. Walaupun proyek PLG tahun 1996 telah menghancurkan tatanan dan ekosistem wilayah, namun masyarakat masih mampu bertahan dengan produksi dan konsumsi pangan cukup. Untuk tambahan produksi pangan, masyarakat menggunakan lahan di sekitar galian eks PLG sebagai

lokasi ladang, yang kemudian dijadikan kebun karet atau kebun buah. Pada saat penggalian kanal PLG, banyak kebun warga Kalumpang yang terkena gusuran pembuatan kanal. Semenjak itu banyak tuntutan warga kepada pemerintah untuk mengganti atas kerugian yang ditimbulkan. Akibat lain dari penggalian kanal itu adalah terangkatnya *pirit gambut* yang mengakibatkan air asam. Ini berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan perkembangbiakan ikan pada rawa atau *beje* milik masyarakat.

Untuk mempengaruhi dan mempercepat kesuburan tanah, masyarakat menggunakan sistem bakar, dengan terlebih dahulu membuat sekat bakar. Di bawah ini adalah proses perladangan dengan kalender musim:

No	Bulan	Aktivitas
1	Mei – Juli	Manggau leka malan (mecari tempat berladang)
2	Juli – Agustus	Mandirik (menebas)
3	Agustus – September	Maneweng (menebang)
4	September – Oktober	Manusul(membakar)
5	Oktober – November	Manugal (menanam padi)
6	Desember – februari	Ngamawao (membersihkan rumput)
7	Maret – April	Ngetem (panen)
8	April – Mei	Bakabun (membuat kebun)

Dulu proses menentukan musim bisa dilihat dengan melihat rasi bintang. Namun sejak tahun 2000-an menurut warga, kalender musim tanam sulit dipastikan. Terkadang musim hujan terlalu cepat dan musim kemarau kemarau terlalu lama. dan ini sangat berpengaruh dengan produksi dan konsumsi masyarakat akan pangan.

Di Desa Petak Puti jumlah yang berladang sekarang tidak banyak, berbeda dengan di Kalumpang. Kemampuan masyarakat dalam membuka ladang dengan sistem *handep* atau *haruyung* adalah lahan seluas ± 2 hektar . Dengan lahan dua hektar biasanya diperlukan bibit padi tugal sekitar 20 gantang, dan akan diperoleh hasil satu koyan atau 1,000 gantang atau sekitar \pm empat ton padi kering yang setara dengan beras sekitar dua - tiga ton beras. Harga jual

beras saat ini berkisar antara Rp 5,000 – 6,000 /Kilogram. Hasil padi tersebut saat ini jarang untuk dijual, hanya dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari selama 10 - 12 bulan untuk satu keluarga dengan lima – enam orang.

Warga Kalumpang berladang dengan sistem menetap, walaupun hasilnya tidak sebanyak dengan menggunakan sistem *perladangan gilir balik*. Apabila dihitung rata-rata, setiap kepala keluarga di Kampung Kalumpang mempunyai lokasi lahan dua hektar kebun karet dengan satu hektar lokasi ladang. Dalam berladang, warga tidak menggunakan dengan hitungan hektar, namun dengan hitungan luas *borongan*; satu hektar sama dengan 35 borongan, satu borongan sama dengan 10 X 10 depa. Satu hektar ladang memerlukan bibit padi gunung sebanyak lima blek yang apabila hasil panen padi berhasil dapat menghasilkan ± 100 blek padi atau setara dengan beras 50 – 60 blek. Jadi diperkirakan satu borongan dapat menghasilkan tiga blek padi.

Pada tahun 2007 - 2008 hanya sedikit masyarakat yang berladang karena himbauan dari pemerintah provinsi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan pembatasan kebakaran hutan dan lahan. Dalam peraturan tersebut ada aturan yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan pembakaran lahan dengan batasan–batasan tertentu. Hal ini membuat masyarakat yang melakukan perladangan enggan berladang karena takut ditangkap jika membakar lahan saat berladang.

Diperkirakan sejak lima tahun terakhir ini, terjadi pergeseran tradisi dalam membuka ladang di Kalumpang. Jika dahulu semua proses berladang dilakukan secara *handep* (gotong royong) saat ini ada yang menggunakan sistem bayar atau upah. Upah perhari untuk mengerjakan ladang adalah Rp 40,000. Dengan *handep* apabila seseorang tidak hadir akan digantikan orang lain dengan membayar uang sejumlah Rp 20,000/hari.

3.7 Sistem tenurial Dayak Ngaju

Pada daerah penelitian, terdapat masyarakat adat Dayak Ngaju. Suku Dayak Ngaju merupakan suku terbesar di Kalimantan Tengah yang keberadaanya tersebar di beberapa wilayah daerah aliran sungai di Kalimantan Tengah, termasuk di daerah aliran Sungai Kapuas dan Kahayan.

Dayak Ngaju terdiri dari empat suku kecil dan 90 suku sedatuk dengan perincian jumlah tertera di tabel ini:

No.	Suku Kecil	Jumlah Suku Sedatuk
1	Dayak Ngaju	53 suku sedatuk
2	Dayak Ma`anyan	8 suku sedatuk
3	Dayak Dusun	8 suku sedatuk
4	Dayak Lawangan	21 suku sedatuk

Masyarakat adat Dayak Ngaju menganut kepercayaan Kaharingan yang masih cukup kuat sampai sekarang. Hal ini bisa dilihat dari ritual-ritual adat yang dilakukan.

(a) *Sistem penataan kawasan secara tradisonal*

Penguasaan lahan hak masyarakat di desa Petak Puti maupun desa Kalumpang dilakukan dengan menggunakan sistem *ayungku*. Kepemilikan ini biasanya di dapat dari pembagian-pembagian tanah oleh para orang tua, keluarga atau dari hasil membuka lahan kosong baik berupa hutan maupun semak-semak. Dari membuka lahan lalu berladang, apabila sudah ditanami dengan berbagai pohon produktif maka lahan itu menjadi milik si pembuka. Tanaman produktif adalah tanda kepemilikan dari orang yang membuka ladang tersebut.

Pembagian kawasan di Desa Petak Puti dan Kalumpang mengikuti prinsip dan karakter yang serupa. Dalam tabel, terlihat sbb.:

Desa Petak Puti		Desa Kalumpang	
1)	Sungei (sungai)	1)	Sungei (sungai)
2)	Lewu atau kampung (desa)	2)	Lewu atau kampung (desa)
3)	Himba (hutan)	3)	Himba (hutan)
4)	Pukung Pahewan	4)	Pukung Pahewan
5)	Napu (rawa)	5)	Napu (rawa)
6)	Huma atau tana (ladang)	6)	Huma atau tana (ladang)
7)	Kabun kalakah (kebun)	7)	Kabun kalakah (kebun)
8)	Bahutaya (semak)	8)	Bahutaya (semak)

9) Danau	9) Danau
	10) Handil

Sungei (sungai) merupakan urat nadi kehidupan bagi masyarakat yang hidup dan tinggal sungai kapuas. Sungai juga merupakan jalur transportasi antar kampung yang memang kebanyakan berada di pinggir sungai. Selain sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga seperti MCK, Sungai Kapuas juga dimanfaatkan untuk menambah penghasilan ekonomi seperti menangkap berbagai jenis ikan dengan menggunakan alat tradisional seperti *rengege*, *lunta*, *satawan*, *buwu* dan *pisi* (pancing). Untuk keperluan air minum dan memasak (air bersih) biasanya masyarakat mengambil dari air sumur yang dicampur tawas untuk membersihkan air sumur tersebut. Sebagian warga lainnya dengan menggunakan air sedot dari dalam tanah.

Lewu atau kampung adalah wilayah atau tempat berkumpul komunitas masyarakat untuk dapat lebih memudahkan interaksi antar keluarga dan kerabat. Di *lewu* inilah sistem pemerintahan berjalan dengan membawahi beberapa RT.

Himba (hutan) merupakan sebuah kawasan yang mana mereka gunakan untuk berbagai aktivitas diantaranya adalah untuk berburu, memungut hasil hutan (beberapa jenis rotan dan getah), gemor, jelutung, tumbuhan obat-obatan dan menggunakan beberapa jenis kayu untuk keperluan rumah.

Kalehkak (bekas kampung) adalah bekas pemukiman yang sudah lama di tinggalkan dan masih di kelola secara baik. Biasanya kalehkak di gunakan masyarakat untuk mengambil berbagai jenis rotan, tengkawang, karet dan buah-buahan lainnya seperti durian, cempedak. *Kalehkak* terbagi dalam dua bagian, yaitu *kalehkak lewu* yang merupakan bekas pemukiman (kampung atau desa) yang dimanfaatkan dan dimiliki secara komunal oleh keturunan dari komunitas kampung tersebut dan *kalehkak dukuh* atau bekas bermukim sementara yang masih dimanfaatkan dan dikelola kawasannya.

Napu (Rawa) adalah sebuah wilayah yang mempunyai dataran tanah agak rendah dan berair (rawa). Pada lokasi ini biasanya mempunyai tingkat keasaman yang lebih dan bagi masyarakat biasanya di gunakan untuk lokasi persawahan padi. Selain itu biasanya masyarakat memanfaatkan lahan pada daerah rawa ini adalah dengan membuat beje atau kolam

tradisional. Dan jenis tanaman yang banyak terdapat pada daerah rawa ini adalah tanaman purun yang digunakan masyarakat untuk membuat tikar (*tikar purun*)

Huma atau tana (ladang) ladang adalah sebuah lokasi tempat masyarakat menanam berbagai jenis padi. Jenis padi yang di tanam biasanya hanya satu kali musim (satu kali tanam) atau padi gunung. Dalam berladang juga adalah merupakan sebuah tahap awal masyarakat dalam membuka kebun (*kabun*) apabila di lokasi ladang tersebut subur. Untuk menunggu hasil panen tiba, biasanya masyarakat menanam berbagai jenis sayur untuk kebutuhan sehari-hari. Dan setelah selesai panen biasanya di tanam lagi dengan karet atau berbagai jenis buah-buahan seperti durian, cempedak. Akhir dari proses berladang dan kemudian menjadi tana adalah melakukan usaha kebun (*kabun*) dari bekas areal ladang yang sudah ditanami padi. Biasanya pada kebun ini terbagi menjadi dua sebutan. Pertama adalah *kabun bua* yaitu kebun yang ditanami jenis tanaman buah-buahan (nangka, rambutan, pinang, durian). Sedangkan yang kedua adalah *kabun gita atau kabun uwei* (kebun karet atau rotan) yang mempunyai jenis tanaman khusus yaitu pohon karet atau rotan.

Kabun kalakah (kebun) adalah sebuah areal dimana terdapat kumpulan berbagai jenis pohon yang digunakan warga sebagai mata pencaharian atau tambahan kebutuhan pangan. Biasanya pada kebun ini terbagi menjadi dua sebutan yaitu, pertama adalah *kabun bua* yaitu kebun campuran yang ditanami berbagai jenis tanaman buah-buahan seperti nangka, rambutan, pinang, durian dll. Dan yang kedua adalah *kabun gita atau kabun uwei* (kebun karet atau rotan) yang mempunyai jenis tanaman khusus yaitu pohon karet atau rotan.

Bahu taya (semak) adalah semak belukar yang diperkirakan sudah berumur di atas dari 15 tahun. Atau semak belukar yang akan menjadi hutan. Semak belukar ini bisa juga bekas lahan berladang masyarakat yang sudah ditumbuhi oleh pohon-pohon perdu seperti karamunting, alang-alang dan rumput-rumput liar. Lahan ini masih bisa dijadikan ladang, walaupun tidak sesubur pada ladang yang baru dengan membuka hutan (*gilir balik*). Hal ini karena tingkat kesuburannya rendah dari unsur hara yang terserap oleh tanaman padi selama proses peladangan sebelumnya.

Pukung Pahewan adalah sebuah kawasan hutan dimana kawasan ini merupakan kawasan tempat roh-roh gaib tinggal. Menurut masyarakat setempat kawasan ini merupakan daerah

yang tidak boleh di ganggu atau di rusak keberadaannya. Di lokasi pahewan ini biasanya terdapat patung dan rumah-rumahan tempat untuk memberikan sajian kepada roh-roh yang tinggal di Tojahan tersebut. Biasanya sebagian masyarakat apabila menghajatkan sesuatu dan hajat tersebut terkabul maka mereka akan membayar hajat ke lokasi *pahewan* tersebut.

Pahewan merupakan sebuah kawasan hutan yang dimiliki secara komunal oleh masyarakat Dayak yang keberadaannya dilindungi dan dimanfaatkan dengan berdasarkan aturan hukum adat yang berlaku di kampung. Penyebutan hutan menjadi *pahewan*, *tajahan* atau *himba* keramat biasanya dipengaruhi oleh mimpi yang dialami oleh masyarakat banyak, yang bersifat peringatan/pemberitahuan dan dialami oleh orang banyak atau oleh kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh masyarakat pada wilayah tersebut. Kawasan hutan lainnya pun dapat menjadi himba keramat apabila terdapat pertanda pada kawasan tersebut seperti disebutkan diatas. Dalam masa-masa mendatang kemungkinan besar himba keramat dapat bertambah luas jika terdapat tanda-tanda tersebut.

Handil adalah sistem pengairan pada daerah pasang surut pada kawasan rawa gambut berbentuk parit. *Handil* merupakan konsep pengelolaan kawasan yang unik dimana pada awalnya adalah sebuah sungai kecil (*saka*) yang dijadikan parit memanjang untuk mengatur arus sungai. Pada sisi kiri dan kanan *handil* dijadikan masyarakat tempat untuk dijadikan lokasi ladang, kebun karet, dan kebun buah. Dulunya *handil* adalah sebuah sungai kecil yang digunakan warga untuk jalur transportasi ke lokasi ladang, kebun karet, kebun panting dan menuju arah hutan untuk memungut hasil hutan. Penamaan *handil* biasanya diambil dari nama pohon, nama tumbuhan, nama orang, nama ikan atau nama alam lainnya. Setiap satuan *handil* dipimpin oleh seorang kepala *handil* yang mengkoordinir setiap kegiatan pengaturan, pemeliharaan sungai dan *handil* serta mengatur pembagian lahan di kiri kanan *handil*. Oleh karena itu kepala *handil* sangat berperan dalam pembagian lahan untuk masyarakat di kampung. Kepala *handil* dipilih oleh anggota *handil* dengan sistem musyawarah bersama anggotan *handil*.

Untuk membantu pengelolaan lahan, kepala *handil* di bantu oleh seorang kepala padang dan seorang pengerak. Kepala padang adalah orang yang mengkoordinir kegiatan berladang pada musim tanam padi. Dan pengerak adalah seorang yang biasanya mengumpulkan warga

untuk berkumpul apabila diadakan musyawarah atau kegiatan, misalnya gotong royong atau *handep*. Lama kepemimpinan kepala *handil* tidak terbatas selama kepala *handil* tersebut masih mampu dan akan dipilih lagi bersama anggota *handil* dengan azas mufakat dan kekeluargaan.

Untuk membatasi lahan warga biasanya dibuat *tatas* (parit kecil) yang berguna untuk batas tanah warga dan juga digunakan untuk mengeluarkan kayu atau saluran air untuk kolam ikan tradisional atau biasa di sebut beje. Untuk menjadi keanggotaan *handil* warga yang terlibat harus melakukan berbagai proses, antara lain:

- Membayar uang ke kas kelompok *handil* untuk gotong royong pembersihan *handil* dan memberikan sumbangan kepada anggota *handil* apabila mengalami musibah.
- Setelah membayar sumbangan kepada kepala *handil* atau pembantunya, maka anggota *handil* akan diberi lahan untuk berladang atau berkebun karet dan buah. Luas lahan tidak ditentukan secara pasti tergantung anggota kelompok.
- Anggota *handil* harus melakukan kegiatan gotong royong atas permintaan kepala *handil*. Keputusan ini biasa dikeluarkan setelah ada rapat dengan anggota *handil*. Kegiatan gotong royong dilakukan untuk pembagian lokasi lahan baru untuk berladang.

Pengaturan sistem kepemilikan lahan di kawasan *handil*, memang belum berbentuk dokumen tertulis, tetapi berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Tanda kepemilikan kawasan *handil* adalah adanya jenis tanaman produktif seperti jenis karet, jelutung, cempedak atau durian. Dalam hal jual beli lokasi lahan (misalnya, kebun karet) biasanya dapat diperjual belikan kepada orang lain yang masih ada ikatan keluarga di kampung, sebatas memenuhi prinsip adat istiadat. Luas lahan atau lokasi (ladang atau kebun) dinyatakan dengan luasan *lembar* atau *depa*. Penjualan lokasi lahan atau kebun dilakukan kedua belah pihak dengan disaksikan atau diketahui oleh kepala *handil* atau *pambakal*. Selain jual beli, pergantian kepemilikan bisa berdasarkan pemberian seseorang, warisan, tukar menukar (*nangkiri*) atau sistem gadai (*sandak*). Tukar menukar atau barter bisa berupa lahan kebun dengan sebuah perahu kelotok atau rumah.

Kepemilikan komunal, misalnya wilayah kampung, ditandai dengan batas yang sudah diatur oleh pemerintahan berdasarkan dari peta kampung. Wilayah atau batas kampung

biasanya ditandai dengan sebuah sungai atau pohon. Batas kampung tersebut didasarkan pada kesepakatan antar kampung bersebelahan yang sejak dulu sudah terjalin serta masih ada hubungan kekerabatan dan kekeluargaan.

(b) *Pengelolaan handil saat ini*

Saat ini terdapat beberapa *handil* di Kalumpang, dimana pada pinggiran *handil-handil* tersebut banyak terdapat kebun karet dan kebun buah milik masyarakat. Kebun karet dan buah tersebut sudah puluhan tahun ada yang pengeloalaannya diserahkan kepada secara turun temurun. Selain itu juga, sejak tahun 1990an pengelolaan ladang menetap mulai mereka lakukan. Walaupun hasilnya tidak sebanyak ladang gilir balik yang dulu mereka lakukan.

Ancaman terbesar pada kawasan *handil* adalah kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dimulai sejak dibukanya proyek pengembangan lahan gambut satu juta hektar pada tahun 1996. Awalnya kebakaran besar terhadap hutan dan lahan di kawasan *handil* adalah pada tahun 1997 – 1998 dimana saat itu juga kemarau sangat panjang. Hal ini mengakibatkan banyak kebun masyarakat yang terbakar karena merembet dari lahan semak. Berdasarkan informasi dari beberapa masyarakat Kalumpang, sejak dibuatnya kanal untuk PLG, banyak masyarakat mengambil kayu dan membabat hutan di hulu *handil-handil*. Dampak yang ditimbulkan adalah bekas hutan tersebut menjadi semak dan mudah terbakar pada saat musim kemarau. Biasanya ini terjadi saat beberapa warga melakukan kegiatan berladang untuk membuka lahan. Walaupun saat pembakaran dijaga oleh pembuka ladang, namun apabila terdapat kawasan gambut tebal, api di dalam tanah gambut juga ikut terbakar.

Kendala lain adalah pada saat musim kemarau akses menuju kebun karet apabila musim kemarau. Karena pada musim ini air surut dan untuk menuju akses tersebut terpaksa harus menunggu air pasang. Apabila air pasang siang hari, artinya proses penyadapan karet sudah mulai berkurang getahnya karena getah karet mengucur banyak pada pagi hari.

Di luar kebakaran dan usaha karet, dampak lain yang ditimbulkan proyek kanalisasi PLG adalah air pada kawasan rawa cepat mengering yang mengakibatkan *beje* milik masyarakat tidak berfungsi secara baik. Karena *beje* membutuhkan kedalaman air yang cukup baik untuk perkembangan ikan pada saat musim banjir.

(c) *Dinamika tenurial di Desa Petak Puti*

Masyarakat Petak Puti mulai banyak melakukan penanaman karet di kebun-kebun yang sudah lama ditinggalkan dan pada lahan tidur yang masih tersedia luas. Diprediksi, kedepan di Desa Petak Puti, aktivitas berkebun karet dapat mengimbangi aktivitas dan penghasilan dari mencari ikan. Selain itu, masyarakat saat ini sedang mengajukan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Inisiatif pengajuan HTR pertama kali diusulkan kepada masyarakat oleh Penyuluh Kehutanan Kecamatan Timpah pada tanggal 8 Desember 2009. Menariknya, bahwa masyarakat sendiri belum paham peraturan terkait tentang HTR (Permenhut No. 23 Tahun 2007). Pengetahuan yang ada tentang HTR sejauh ini hanya pada kompensasi yang akan didapat dan syarat-syarat administrasi pengajuan HTR saja. Aturan secara utuh dan mekanisme pengaturan HTR-nya, masyarakat Desa Petak Puti tidak mengetahui.

Berdasarkan hasil wawancara, alasan masyarakat Desa Petak Puti mengajukan HTR adalah karena belum jelasnya kepemilikan dan pengelolaan serta pemanfaatan lahan yang ada di Desa Petak Puti (kawasan hutan negara eks HPH). Alasan lain adalah untuk menambah penghasilan masyarakat, baik yang berupa insentif pengelolaan hutan maupun dari hasil menanam kayu serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kayu sendiri.

Luas Areal lahan yang diajukan untuk HTR di Desa Petak Puti seluas \pm 4,500 hektar. Proses yang sudah dilakukan dalam pengajuan antara lain :

- a. Membentuk kelompok, kelompok yang dibentuk terdiri dari lima – enam orang .
- b. Pemetaan bersama penyuluh kehutanan.
- c. Pembagian areal untuk kelompok masing masing mendapatkan 15 hektar.
- d. Penyusunan proposal dan kelengkapan administrasi.
- e. Pengajuan ke pemerintah daerah Kabupaten Kapuas.

Walaupun menerima ide HTR, masyarakat Petak Puti juga menolak investasi sawit dengan alasan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai penopang hasil mata pencaharian warga dan sebagai upaya untuk melindungi kepemilikan masyarakat atas tanah untuk masa depan generasi baru di Petak Puti (anak cucu).

Alasan lain dikemukakan oleh mantir adat Desa Petak Puti soal penolakan investasi sawit itu, yang lebih menyorot soal tawaran investasi sawit yang ditawarkan berupa sistem PIR tidak menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang.³⁵ Pendapat itu didapatkannya setelah bertanya pada masyarakat di desa-desa lain di sekitar Petak Puti yang menerima investasi sawit dengan sistem PIR. Menurutnya, dengan sistem PIR itu, masyarakat hanya diperlakukan sebagai buruh; padahal tanah yang diusahakan perkebunan sawit itu sebenarnya adalah tanah mereka. Dengan demikian, kepemilikan masyarakat atas tanah menjadi tidak jelas dan suatu saat bisa hilang.

Masyarakat Petak Puti bisa menerima investasi sawit asalkan lahannya tidak berada di “tanah adat”, melainkan di “tanah ulayat”, yang jaraknya sepuluh kilometer dari Desa Petak Puti. Sebaliknya, bagi pengusaha sawit, menanam sawit di tanah adat lebih menguntungkan karena lahannya yang dekat dengan desa [kurang lebih berjarak lima kilometer dari Petak Puti].

HTR sendiri akan dikerjakan di lahan “tanah adat” [atau hutan produksi menurut klaim pemerintah]. Mengapa masyarakat Desa Petak Puti mau menerima HTR di “tanah adat”-nya? Ini terkait dengan kontestasi tenure masyarakat Desa Petak Puti dengan pihak luar termasuk pemerintah dan pengusaha, dan pilihan yang jauh lebih tidak berbahaya terkait dengan kekuatan kepemilikan mereka atas lahan itu dibandingkan dengan memberikan pengusaannya pada pengusaha sawit.

“Tanah adat” bagi masyarakat Desa Petak Puti adalah lahan yang bisa dibagi-bagi ke masing-masing penduduk desa dan dapat dimiliki yang dasar penentuannya didasarkan pada hukum adat.³⁶ Dasar pembagiannya adalah seberapa kuat bukti masing-masing penduduk itu mengusahakan lahannya masing-masing [membuka lahan, mengurus, menanami dengan tanaman dan usaha lainnya] serta adanya pembagian lahan yang ditentukan oleh pendiri Desa Petak Puti. Ketika pemerintah mau melaksanakan proyek HTR di lahan “tanah adat” bahkan mau membiayai proses awalnya, hal itu dianggap sebagai bentuk “pengakuan” pemerintah atas lahan itu sebagai lahan milik mereka.³⁷

³⁵ Kiting Simson Soeta, wawancara pribadi, 19 Maret 2010.

³⁶ Kiting Simson Soeta, wawancara pribadi, 19 Maret 2010.

³⁷ Hal ini juga berjaln dengan lahirnya Perda 16 Tahun 2008 dan Pergub 13 Tahun 2009 yang memberikan “kewenangan” kepada Kelembagaan Adat berupa Kademangan – dimana Mantir Adat Desa adalah salah satu proponentnya - untuk memberikan “bukti” kepemilikan tanah adat dan hak-hak adat atas tanah. Tanah Adat dan Hak-Hak Adat atas Tanah yang diatur di dalam Pergub 19 Tahun 2009 bahkan bisa berlaku di wilayah hutan. (lihat Muhajir 2010).

Terjadi pergeseran sistem kepemilikan di Petak Puti, dari kepemilikan komunal menjadi personal. Perubahan itu dimulai dengan pembagian tanah oleh pemilik tanah yang luas kepada ahli waris, pembukaan lahan baru, dan proses jual beli. Jika proyek HTR terealisasi akan ada lagi jenis kepemilikan tanah baru yaitu 'tanah yang dibagi pemerintah'.

(d) Praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat

Klasifikasi sumberdaya alam dan hutan

Dalam pengelolaan sumber daya hutan, masyarakat Dayak Ngaju mengenal klasifikasi hutan antara lain yakni *kaleka*, *petak bahu*, *pahewan*, *eka malan manana satiar*, *tajahan* dan *pukung himba*.

Kaleka merupakan daerah atau tanah tempat tinggal peninggalan generasi terdahulu suku Dayak yang biasanya ditandai dengan adanya bekas tiang-tiang rumah betang/rumah panggung, pohon-pohon besar dan berumur tua seperti durian, langsung dan sebagainya. Lokasi tersebut umumnya dipelihara dan dilindungi oleh pihak keluarga secara turun temurun sebagai harta waris yang peruntukan dan pemanfaatannya (misal mengambil buah-buahan) untuk kepentingan bersama.

Petak bahu adalah bekas ladang yang sudah digarap dalam rotasi perladangan berpindah dengan siklus penggarapan 10 - 20 tahun. Petak bahu biasanya sudah menjadi hutan kembali, dan kepemilikannya dimiliki secara komunal.

Pahewan adalah hutan yang dikeramatkan oleh masyarakat adat, pahewan biasanya di yakini sebagi hutan yang memiliki daya magis. Apabila ada yang berusaha untuk merusak kelestariannya maka akan orang yang tersebut akan mendapat rintangan , misalnya kecelakaan maupun gangguan yang lain.

Eka malan manana satiar adalah tempat bercocok tanam tumpang sari dan ruang pemanfaatan masyarakat adat untuk berusaha, seperti mencari ikan, damar, dan berburu.

Tajahan merupakan suatu lokasi yang dikeramatkan oleh Suku Dayak khususnya yang beragama Kaharingan. Dilokasi *tajahan* didirikan rumah berukuran kecil sebagai tempat untuk menaruh sesajen sebagai tanda persembahan kepada roh-roh halus yang bersemayam ditempat itu. Rumah kecil tersebut biasanya disertai dengan beberapa patung kecil yang

merupakan simbol atau replika dari anggota keluarga yang sudah meninggal dan roh orang meninggal tersebut diyakini berdiam dalam patung-patung kecil tersebut sehingga tidak mengganggu anggota keluarga yang masih hidup. Lokasi *tajahan* biasanya pada kawasan hutan yang masih lebat dan terkesan angker dan sebab itu biasanya pada lokasi tempat tersebut dilarang melakukan aktivitas manusia seperti menebang hutan, berburu dan lain-lainnya. Konsep *tajahan* sangat relevan dengan kegiatan konservasi karena didalamnya terdapat aspek perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati.

Pukung Himba adalah bagian dari kawasan hutan rimba yang dicadangkan untuk tidak ditebang/dieksplorasi karena fungsinya sebagai lokasi untuk pemindahan roh-roh halus (*Gana* dalam bahasa Dayak Ngaju) dari daerah/kawasan yang akan dijadikan ladang. Peladang Suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah memahami bahwa di dalam kegiatan pembukaan ladang, harus ada kawasan hutan yang harus dicadangkan sebagai tempat untuk memindahkan roh-roh penunggu (*gana*) yang bermukim pada lokasi yang akan dijadikan ladang ke lokasi baru yang dalam bahasa Dayak Ngaju sering disebut dengan *pukung himba*. Ciri-ciri daerah yang dijadikan *pukung himba* umumnya wilayah yang berhutan lebat dan berumur tua dengan diameter vegetasi kayu rata-rata berukuran relatif sangat besar, belum banyak terjamah oleh kegiatan manusia dan banyak dihuni oleh satwa liar. Hutan yang berumur tua dengan ukuran kayu besar dan terkesan sangat angker dipercayai sebagai tempat yang disenangi roh-roh (*gana*) untuk tempat bermukim.

Namun demikian sampai saat ini belum ada dokumentasi lengkap mengenai keberadaan kawasan-kawasan ini. Upaya untuk pelestarian kawasan tanah adat dan kawasan adat seperti kaleka dan pahewann saat ini di jawab oleh pemda dengan di keluarkannya peraturan gubernur yang mengatur tentang inventarisasi dan menyangkut hal teknis lain seperti pengukuran, pemetaan, dan pemasangan batas tanah, tentang pengesahannya hal ini dilakukan oleh *Damang* kepala adat.

Suku Dayak Ngaju di daerah Kalumpang dan Petak Puti adalah masyarakat yang memiliki ketergantungan tinggi kepada hutan. Namun demikian pengelolaan hutan oleh Suku Dayak tetap dilakukan secara arif. Perubahan sikap atas kearifan lokal terjadi seiring dengan hadirnya

pengaruh-pengaruh dari luar, terutama kontak dengan kelompok luar, proyek pemerintah dan investasi swasta.

(e) *Pranata dan praktik pengelolaan hutan oleh masyarakat*

Cara pengelolaan hutan secara adat Dayak sebetulnya sudah mengedepankan unsur pencegahan terhadap kerusakan hutan; terlihat misalnya cara membakar dengan membuat sekat bakar. Pembersihan sekeliling daerah yang akan dibakar diikuti dengan membuat *galian tatas* sebagai sekat lahan yang akan dibakar. Selain itu, pembakaran umumnya dilakukan tengah hari saat panas terik mencapai puncaknya dan angin tidak bertiup kencang. Saat panas terik memuncak, materi pembakaran akan cepat habis dan tidak menimbulkan asap dalam waktu lama. Angin juga tidak bertiup kencang, sehingga tidak berpotensi menimbulkan kebakaran tak terkendali.

(f) *Eksistensi pranata dan praktik pengelolaan hutan dari luar masyarakat*

Praktik-praktik pengelolaan hutan yang berlebihan dan merusak mulai dilakukan oleh Suku Dayak sejak masuknya HPH maupun pengaruh yang sifatnya dari luar. Hal ini juga terjadi di daerah penelitian, awalnya masyarakat menjaga hutan dan memelihara kawasan dengan kearifan lokal, tetapi setelah datangnya perusahaan HPH banyak kawasan hutan yang ditebang secara besar-besaran. Penebangan kayu secara liar oleh masyarakat juga diakibatkan oleh adanya iming-iming untuk mendapatkan uang yang lebih mudah. Kebutuhan-kebutuhan baru yang hadir di tengah masyarakat Dayak mendorong warga masyarakat untuk mengeksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan.

Aktivitas pengelolaan hutan yang lestari dan sudah mulai ditingkatkan, hal ini terjadi karena upaya-upaya untuk melakukan penghentian perusakan hutan secara nyata masih sebatas pada program saja. Eksploitasi hutan melalui saluran resmi berupa izin-izin pemanfaatan kayu maupun izin HPH juga turut serta memicu masyarakat untuk melakukan pembalakan, banyak perusahaan kecil yang mempunyai dokumen pemanfaat hasil hutan justru mendapatkan bahan mentah kayu dari masyarakat, hal inilah yang memicu terjadinya praktik perusakan hutan secara berkelanjutan dan masal.

Selain itu di daerah penelitian juga muncul bahwa aktivitas pembukaan PLG juga berperan atas terjadinya perambahan hutan di sekitar desa penelitian. Di Desa Kalumpang, masyarakat beramai-ramai melakukan penebangan hutan setelah ada kemudahan akses untuk mengeluarkan kayu dari melalui kanal-kanal PLG. Akibat dari penebangan hutan secara tak terkendali adalah menipisnya hutan di dekat desa.

Perubahan pola ketergantungan terhadap hutan dari cara-cara pengelolaan dengan kearifan tradisional menjadi ketergantungan terhadap hutan dengan cara eksploitasi kayu menjadikan masyarakat memiliki keinginan untuk mendapat keuntungan dari hasil pembalakan liar. Penebangan hutan secara liar dan tidak terkontrol oleh pemerintah berdampak pada pola upaya masyarakat untuk mendapatkan penghasilan, apabila sebelumnya masyarakat mengabaikan kebun karet dan ladang-ladang serta lahan tak tergarap kini masyarakat mulai melirik usaha pembalakan liar. Tidak mengherankan apabila sekarang masyarakat masih bermimpi bisa melakukan aktivitas penebangan hutan seperti saat masa pembalakan liar marak. Inisiatif adanya HTR di Petak Puti oleh warga dimaknai sebagai harapan mereka akan menjadi leluasa memanfaatkan hasil kayu dari hutan untuk dijual. Ini tentunya menjadi sebuah ironi bila dihadapkan dengan tujuan mulia dari HTR.

(g) *Konflik sumber daya hutan*

Perkembangan pengelolaan hutan di kawasan PLG, utamanya di kawasan desa penelitian menghadirkan konflik baru dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Masyarakat yang sudah terbiasa mengambil kayu menjadi terganggu setelah ada larangan pembalakan liar.

Selain itu konflik sumberdaya hutan lain juga muncul dengan adanya kegiatan konservasi yang dilakukan di kawasan PLG. Di kawasan desa penelitian hadir sebuah upaya konservasi hutan dan orang utan oleh Yayasan *Borneo Orangutan Society* Mawas (BOS Mawas). Masyarakat Desa Petak Puti maupun Desa Kalumpang dan desa desa di sekitarnya kawasan konservasi pernah mengalami konflik dengan BOS Mawas. Konflik yang terjadi antara lain adalah terbatasnya akses masyarakat terhadap hutan di kawasan konservasi. Masyarakat lokal yang terbiasa keluar masuk hutan untuk memanfaatkan hasil hutan non kayu juga mendapatkan dampak atas adanya kegiatan konservasi. Pengelola konservasi curiga bahwa

masuknya warga ke dalam hutan adalah untuk melakukan pembalakan liar.

Warga Petak Puti memiliki catatan tersendiri atas hadirnya BOS Mawas yang melakukan konservasi orang utan dan hutan, masyarakat Petak Puti sempat menolak kehadiran NGO ini. Mereka merasa terganggu aktivitas mengambil hasil hutannya, di samping menjadi terbatasnya akses mereka masuk ke kawasan hutan dan danau. Berdasarkan hasil wawancara, penentangan keras atas kehadiran NGO ini karena warga dilarang untuk masuk ke danau yang merupakan sumber utama untuk mencari ikan. Sumbu konflik disulut operasi tim kepolisian yang didampingi BOS Mawas untuk menangkap warga yang masuk wilayah konservasi. Terjadi kekerasan dan pengrusakan aset warga yang tertangkap tangan sedang mengolah kayu; mesin gergaji dirusak bahkan ada yang dibenamkan ke sungai. Secara psikologis warga juga terteror dengan helikopter dan pesawat capung yang terbang rendah di kawasan desa. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari warga, mereka tidak mengetahui apabila mereka telah dianggap masuk daerah konservasi mawas.

Konflik dalam pengelolaan hutan dan sumberdaya alam lainnya di kawasan Desa Petak Puti dan Kalumpang, antara lain persinggungan dengan perkebunan kepala sawit dan penambang tanpa izin yang melakukan penyedotan lumpur sungai di tepian kebun-kebun karet. Perselisihan batas yang terjadi biasanya hanya sebatas permasalahan antar warga dan diselesaikan dengan cara adat atau kekeluargaan.

3.8 Perubahan ekologi hutan di mata masyarakat

Perubahan kondisi sumberdaya alam kurang lebih terjadi serupa di Petak Puti dan Kalumpang; warga menilai bahwa kerusakan sumber daya alam adalah akibat kesalahan pengelolaan pada masa lalu. Masalah ekologi hutan dan perairan sudah mulai diperhatikan oleh masyarakat, karena mereka kesulitan mencari kayu bangunan dan berubahnya air sungai. Mereka juga mengatakan bahwa keselamatan mereka akan terancam apabila hutan dan sungai serta kawasan kawasan lain rusak. Hal ini dirasakan langsung oleh warga Kalumpang, yang sulit mencari ikan. Masyarakat beranggapan sulitnya mencari ikan disebabkan karena sungai yang sudah tidak baik lagi kondisinya. Begitu juga pandangan masyarakat terhadap ekologi hutan, masyarakat di kawasan eks PLG sekarang semakin baik kesadarannya untuk melakukan perbaikan kawasan.

Perubahan iklim dirasakan dampaknya oleh masyarakat; musin hujan dan kemarau lebih sulit diperkirakan sehingga tidak ada patokan bagi masyarakat dalam aktivitas berladang. Salah satu yang sangat mencolok adalah siklus hujan yang tidak stabil, yang secara langsung mengganggu aktivitas menyadap karet. Sekalipun demikian, pengetahuan warga mengenai perubahan iklim global belum cukup, masyarakat kebanyakan hanya mendengar saja tentang isu perubahan iklim. Sumber informasi tentang perubahan iklim global umumnya didapat dari kalangan NGO.

Kawasan desa Petak Puti masuk dalam kawasan *Demonstrasi Activity* REDD yang dirintis oleh IAFCP dengan pelaksana KFCP. Di desa-desa tertentu, KFCP telah melakukan beberapa aktivitas penelitian sosial dan ekonomi dengan membuat *baseline survey*. Namun, dalam pelaksanaan kawasan DA REDD, KFCP dipandang masih belum cukup melibatkan masyarakat lokal. Sosialisasi tentang keberadaan proyek ini belum diketahui perangkat desa, apalagi masyarakat umum; bahkan di wilayah penelitian, KFCP belum pernah melakukan sosialisasi.

4. Masyarakat lokal menghadapi perubahan iklim global

4.1 Modal sosial dan potensi

Kehidupan orang Kantuk di Desa Jelemuk dan orang Ngaju di Desa Petak Puti dan Kalumpang tidak bisa dipisahkan dari hutan (relasi mutual), selama puluhan generasi mereka mengandalkan hutan untuk bertahan hidup. Memisahkan dari hutan berarti memisahkan mereka dari sumber penghidupan mereka. Seorang novelis mengibaratkan relasi ini sebagai, "...menghancurkan intelegensi yang menghubungkan telur dengan induk ayam, susu dengan sapi, makanan dengan hutan, air dengan sungai, udara dengan kehidupan, dan bumi dengan eksistensi manusia." (Roy 1999:97).

Program-program pemerintah melalui kebijakan-kebijakan pemberdayaan baik secara langsung maupun tidak langsung juga berdampak terhadap kehidupan sosial-ekonomi orang Kantuk di Desa Jelemuk. Namun, persoalan-persoalan ekonomi, sosial dan budaya yang mereka hadapi belum dilihat sebagai dampak intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan tersebut, terutama kebijakan pembangunan yang berorientasi ekonomi semata dan menjauhkan mereka dari hutan. Di samping itu, program-program bantuan maupun *income* bagi desa belum dilihat sebagai wujud pembangunan yang bisa mengancam tingkat kemandirian dan keberdayaan orang Kantuk. Dinamika seperti ini juga perlahan berpengaruh pada pola pikir pentingnya 'uang cash' bagi masyarakat, dimana proses dalam penyelesaian konflik sering berujung pada ganti rugi, misalnya dalam bentuk *income* bagi desa. Bahkan, sesungguhnya, hal-hal seperti ini sangat rentan konflik internal di masyarakat.

Fenomena semacam itu dijumpai pula di Petak Puti; warga seringkali mengasosiasikan program pembangunan sebagai bantuan pemerintah. Mereka telah terbiasa melihat berbagai macam program untuk masyarakat sekitar hutan diluncurkan. Demikian terbiasanya, warga Petak Puti sampai mampu menganalisis apakah suatu program akan berlanjut atau tidak, mereka mampu mengantisipasi bagaimana memanfaatkan program untuk kepentingan mereka dalam waktu singkat.

Kemampuan menafsir dan merespons berbagai hal yang datang dari luar menunjukkan kelenturan pranata sosial pada kedua komunitas Dayak ini. Orang Kantuk sempat

mengkhawatirkan keberlanjutan hukum adat mereka ketika berhadapan dengan investor yang menanam modal dalam industri kayu dan hutan. Namun melalui berbagai penyesuaian, aturan hukum adat itu masih berlaku dalam kehidupan sehari-hari berdampingan dengan hukum positif, meskipun dalam posisi yang berbeda. Sebaliknya, pada orang Ngaju di Petak Puti dan Kalumpang, sebagaimana desa-desa lain di Kalimantan Tengah, berbagai keputusan pemerintah daerah baik di provinsi maupun kabupaten, telah menempatkan pranata lokal ke posisi yang penting. Sistem pemerintahan adat, misalnya, dewasa ini banyak mewarnai peraturan daerah mengenai penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Di kedua komunitas juga terlihat bagaimana ekonomi pasar masuk dan bekerja pada konteks masyarakat sederhana. Orang Kantuk secara tradisional sudah terhubung dengan pasar puluhan tahun lalu, terutama dengan komoditas hasil hutan seperti tengkawang. Pedagang atau pengumpul menjadi kontak pembuka rantai ekonomi hutan antara orang Kantuk dengan pengusaha di kota. Bagi orang Ngaju, terutama di Petak Puti dan Kalumpang, kehadiran mereka di wilayah sekarang adalah akibat alasan ekonomi. Walaupun Petak Puti mempunyai sejarah pembukaan desa yang khas, namun gelombang migrasi ke desa itu di kemudian hari lekat dengan kepentingan perladangan. Pada kedua komunitas, ladang menjadi bagian penting dalam tradisi ekonomi mereka. Ladang itu pula yang membawa mereka pada pengaturan kepemilikan dan penguasaan lahan. Melalui klaim kepemilikan ladang, orang Ngaju dan Kantuk mengajukan mosi tidak percaya mereka terhadap perusahaan yang menguasai hutan atau terhadap lembaga konservasi yang coba menutup akses mereka untuk masuk ke hutan.

Sejak dua - tiga dasawarsa terakhir, secara umum masyarakat pedalaman Kalimantan menjadi bagian penting dari upaya mendapat kayu di luar jalur resmi HPH. Secara stereotipik mereka sering dikatakan sebagai pembalok liar yang mengerjakan operasi pembalakan tanpa ijin dengan dukungan dana dari pengusaha luar kampung mereka. Setelah puluhan tahun dimanjakan oleh ekonomi illegal, kini kedua komunitas mesti mengembangkan kegiatan ekonomi alternatif. Beruntung, alam yang relatif ramah, masih menyediakan sungai dan danau penuh ikan. Di Jelemuk dan Petak Puti, seperti halnya di desa-desa sekitar mereka, mencari ikan patut dipertimbangkan sebagai kontributor ekonomi alternatif. Secara tradisional, cara mereka

menangkap ikan dengan membuat 'lubuk-lubuk' buatan di danau dan menguras ikannya saat kemarau, dalam batas tertentu mampu mendukung ekonomi rumah tangga.

Kasus-kasus di desa penelitian menunjukkan potensi pranata lokal sebagai modal sosial untuk mengantisipasi program yang diinisiasi struktur kekuasaan yang lebih tinggi dan kuat: pemerintah pusat atau kaum penanam modal. Khususnya dalam mengantisipasi kemungkinan penerapan REDD, ada tiga modal sosial yang tersedia dan dapat dikembangkan.

Pertama, toleransi budaya masyarakat adat Dayak secara umum, atau Kantuk dan Ngaju secara khusus, yang relatif lentur. Kelenturan ini membuat mereka tidak serta merta mengalami kehilangan identitas kedayakan (*cultural loss*) mereka dan tergantikan dengan identitas budaya lain. Alih-alih, mereka menempatkan berbagai unsur luar dan memadukannya ke dalam tradisi mereka. Proses perubahan orientasi ekonomi ke arah pasar, misalnya, dapat terjadi karena pengalaman mereka berhubungan dengan para pengumpul hasil hutan non-kayu puuhan tahun lalu. Konversi nilai barang ke dalam satuan uang (monetisasi) berjalan melalui proses yang panjang dan natural melalui perdagangan hasil hutan non-kayu ini. Sedemikian jauh, budaya Dayak cukup lentur dan terbuka pada pranata uang dengan memasukkan satuan hitungan ini, misalnya, ke dalam pranata denda adat '*jipen*'.

Kedua, sistem perladangan yang menjadi bagian utama kehidupan masyarakat Dayak. Perladangan menyediakan kemungkinan untuk mengeksplorasi wilayah yang lebih luas sehingga pengetahuan tentang lokasi, aneka jenis satwa dan tumbuhan menjadi semakin kompleks. Dalam arus perubahan akibat pembangunan, pengetahuan perladangan menjadi bekal bagi orang Dayak untuk masuk ke dalam ekonomi kayu. Mereka masuk ke dalam industri pembalakan, baik resmi melalui perusahaan pemegang HPH maupun dalam pembalakan liar. Mereka mengenali wilayah, jenis kayu, teknik dan ketrampilan untuk menebang. Lebih jauh, mereka menjadi lebih terbuka dan paham berhubungan dengan kaum pemodal. Mereka juga menjadi lebih tahu dan mampu menyiasati berbagai aturan pemerintah terkait dengan pengelolaan kayu di hutan. Pengetahuan dan kemampuan ini menjadi modal sosial yang penting dalam menafsirkan program REDD yang di samping berimplikasi pada uang juga terbungkus dalam aneka kebijakan dan aturan pemerintah.

Ketiga, di Jelemuk, Pasir Putih dan Kalumpang, penelitian mencatat bagaimana toleransi budaya, keterbukaan dan kesiapan mereka menghadapi kelompok lain untuk hidup bersama. Di desa-desa itu, komunitas lokal terdiri dari masyarakat adat Dayak dan pendatang antara lain dari Banjar, Jawa, Bugis dan Cina. Kelompok Dayak itu sendiri terdiri dari beberapa sub-etnik Dayak yang berbeda. Kehidupan sosial-budaya yang relatif menghadirkan variasi etnik ini menjadi modal untuk tatanan yang lebih terbuka multikultural. Dengan demikian, apabila perencana program REDD mau mengeksplorasi modal sosial ini maka proses perencanaan yang partisipatif dan melibatkan banyak stakeholder luar komunitas dapat dirancang dengan lebih baik.

4.1 Kerentanan dan ancaman

Munculnya konsep “menjaga hutan” yang dituntut kepada warga Desa Jelemuk sebagai salah satu wilayah yang berada di sekitar situs DA REDD menimbulkan pertanyaan “apakah selama ini mereka tidak menjaga hutan?”. Pertanyaan lain muncul ketika skema HPH RE (untuk hutan yang dianggap *deforest* atau rusak) diajukan oleh FFI dalam proyek REDD ini, “apa indikator kerusakan hutan?”. Warga Jelemuk meyakini bahwa hutan mereka masih memiliki banyak sekali pohon dengan kayu berdiameter besar, meski wilayah ini adalah eks HPH. Pertanyaan-pertanyaan di atas dan beberapa pernyataan yang menyiratkan kekhawatiran dan kebingungan warga Jelemuk menunjukkan tidak memadainya pengetahuan mereka tentang proyek REDD. Hal serupa terjadi juga di Petak Putih. Meski elit desa secara tergagap-gagap mampu mengutarakan berbagai hal yang berhubungan dengan ‘pemanasan global’ dan ‘perubahan cuaca’, namun umumnya warga tidak memahami keniscayaan wilayah mereka menjadi bagian dari proyek REDD

Sekilas, ketidaktahuan warga atas rencana proyek besar yang akan menimpa desa mereka merupakan masalah klasik yang terjadi sejak mereka berurusan dengan negara. Dalam struktur hubungan negara-desa yang demikian jauh jaraknya, suara dari desa tidak terdengar sebagai sebuah kepentingan di telinga negara. Sebaliknya, suara negara terdengar sayup dari kejauhan; namun menjadi gegap gempita ketika proyek berjalan.

Di Jelemuk, dimana sudah ada kegiatan awal dari FFI untuk memetakan wilayah bakal proyek REDD, proses konsultasi dan sosialisasi yang sedang berlangsung belum mampu menjelaskan kekhawatiran masyarakat Desa Jelemuk baik kaitannya dengan IUPHHK-RE maupun REDD. Hal yang paling ditakutkan adalah aksesibilitas mereka, kepastian hak atas wilayah (dan hak-hak tenurial lainnya), kecilnya presentase jasa lingkungan bagi masyarakat pemilik dan penjaga, mekanisme pendanaan di tingkat desa, dan mekanisme keluhan atau penyelesaian sengketa jika terjadi kesalahan atau pelanggaran. Prinsip FPIC diterapkan baru sebatas pada pelibatan dan partisipasi perangkat desa dan perangkat adat, belum sepenuhnya melibatkan aktor sentral yang juga memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan misalnya kaum perempuan. Ini menjadi penting untuk dikaji lagi untuk memperjelas posisi tawar masyarakat Jelemuk dalam proyek REDD, apalagi jika kemudian dilakukan *carbon-trading*.

Kepastian hak atas wilayah/kawasan hutan menjadi penting bagi orang Kantuk, lebih dari sekedar dipenuhinya prinsip FPIC, yang bisa saja menjadi sekedar “atas nama”. Kepastian hak (hak ekonomi, sosial dan budaya) termasuk memberikan jaminan bahwa orang Kantuk di Desa Jelemuk tidak akan kehilangan aksesnya atas wilayah hutan mereka, sehingga mereka tidak akan “dipaksa” untuk mengalihkan mata pencaharian mereka yang bergantung kepada hutan atau bahkan mengeluarkan mereka dari kawasan hutan.

Di Petak Puti, pembicaraan terakhir yang berkembang adalah pemberian bantuan melalui program pengelolaan HTR. Melalui program ini, warga desa diberi kesempatan untuk mengelola hutan negara eks HPH dan menerima bagian yang sama besarnya. Kepada warga yang menjadi anggota kelompok, disediakan insentif bibit tanaman keras dan uang untuk modal bertanam. Ketidakjelasan informasi menyebabkan warga menerka-nerka motif di balik program tersebut. Bagi sebagian warga, bantuan uang yang akan diterima menjadi harapan bawah mereka tak perlu lagi repot bekerja; sementara bagi yang lain, pembagian wilayah hutan negara tersebut berarti lahan gratis bagi mereka; ada lagi yang masih mengincar sisa kayu di hutan negara, walaupun mereka diharapkan untuk menjaganya. Masih belum jelas pula, apakah program HTR ini adalah atau sejalan dengan program REDD.

Secara khusus, ketahanan sosial-budaya komunitas lokal dapat terancam apabila program REDD tidak mengantisipasi dua hal utama. Pertama, kesenjangan ide dan pengetahuan mengenai ancaman perubahan iklim global dan hubungannya dengan masyarakat setempat. Di lapangan, yang mereka tahu dan alami adalah bahwa nantinya akan ada larangan bagi mereka untuk masuk ke wilayah hutan tertentu. Karena aktivitas dan makna hutan bukan sekedar ekonomi, tetapi juga sosial-budaya (misalnya penyelenggaraan upacara, situs keramat dan tatanan kosmologi) maka larangan untuk mengakses hutan berarti menjauhkan mereka dari kebutuhan sosial-budaya.

Kedua, masyarakat desa sekitar hutan, termasuk komunitas lokal yang menjadi kasus telah beradaptasi dengan sistem ekonomi pasar seperti intensifikasi perladangan melalui penggantian komoditas dari tanaman pangan ke tanaman keras; dari berladang ke berkebun. Mereka juga terlibat dalam bisnis jual beli hasil hutan kayu dan non kayu. Urusan sustainability lingkungan terkait dengan bisnis ini seringkali terlewatkan; dan mengemuka sebagai himbauan-himbauan untuk mencari alternatif ekonomi lain. Kalau ini terjadi pada program REDD maka rencana pengurangan emisi karbon lalu akan tereduksi menjadi pengalihan ke mata pencaharian baru. Suatu pengalihan dari kesadaran cara berpikir ke teknis memenuhi kebutuhan hidup belaka.

5. Penutup: Pranata sosial dan globalisasi masalah

Lepas dari berbagai macam kritik, fenomena mendekat dan menyatupadunya berbagai kebudayaan menjadi/dalam satu tatanan dunia telah mengakibatkan persoalan manusia tidak lagi dengan mudah dimasukkan pada kotak lokal-global, desa-kota atau masyarakat-negara. Di semua lini, persoalan-persoalan itu mengemuka dan ditafsir dengan perangkat budaya yang tersedia dalam konteks tertentu. Isu perubahan iklim global (*global climate change*) tidak lepas dari tesis tersebut. Para ahli antropologi telah menunjukkan pentingnya pemahaman budaya dalam melihat hubungan antara fenomena alam yang dianggap sebagai ancaman global dengan pengetahuan dan tradisi lokal di suatu komunitas. Dalam ranah yang konkret di komunitas, perubahan iklim biasanya terekam pada perubahan pola cuaca (*local weather pattern*), misalnya, dalam bentuk musim hujan yang berubah (Create and Nuttall 2009:394). Dalam

penelitian ini, rekaman itu bahkan bertambah panjang deretan datanya dengan tambahan berbagai tafsir lokal atas kebijakan negara dalam menghadapi isu perubahan iklim global.

Berangkat dari uraian-uraian persoalan yang dihadapi oleh orang Kantuk di Desa Jelemuk dan komunitas adat Ngaju di Petak Puti dan Kalumpang, berikut adalah sejumlah ulasan umum mengenai respons komunitas terhadap kebijakan pemerintah dan program-program pemberdayaan, dan kelembagaan lokal masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim.

- a. *Masyarakat lokal dan isu pemanasan global.* Berbagai kebijakan pemerintah baik di masa lalu maupun masa sekarang, terutama kaitannya dengan usaha mitigasi terhadap perubahan iklim tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan budaya orang Kantuk di Desa Jelemuk. Deklarasi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi (SK Bupati Kapuas Hulu 144 Tahun 2003) bahkan tidak berpengaruh terhadap menurunnya tingkat eksploitasi SDA di Kabupaten Kapuas Hulu. Di Petak Puti dan Kalumpang, isu pemanasan global bahkan baru menyentuh beberapa lapisan elite desa; kalah tempat dengan wacana HTR yang mengandung beberapa ide dari program REDD.
- b. *Trauma lokal atas kebijakan nasional.* Operasi penertiban *pembalakan liar* yang dilakukan Pemerintah menjadi momok yang menakutkan, bahkan keyakinan bahwa mereka tidak melakukan *pembalakan liar* sekalipun tidak mampu membuat mereka bisa mengakses hutan mereka sendiri dengan rasa aman. Kebijakan konservasi, tidak kalah traumatiknnya, sebagaimana dialami warga Petak Puti. Rangkaian kegiatan penegakan hukum atas daerah konservasi terasa sebagai teror bagi warga desa. Karena itu, merekapun sangat hati-hati bahkan berusaha perlahan mengalihkan mata pencaharian mereka yang dianggap 'merambah hutan' ke usaha-usaha atau sumber-sumber pendapatan lain, misalnya mencari ikan. Program-program pembangunan yang selama ini dianggap menjadi jawaban atas persoalan-persoalan warga Desa Jelemuk, Petak Puti dan Kalumpang pada kenyataannya tidak lepas dari 'pengalihan' atau bahkan 'penambahan' dari persoalan lama ke persoalan baru.
- c. *Kelembagaan lokal dan tantangan global.* Lembaga desa memainkan peran penting sebagai perisai terakhir dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, eksistensi lembaga adat

dan aturan-aturan adat juga menjadi bagian yang akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan dimana proses-proses dalam musyawarah desa memungkinkan partisipasi yang seluas-luasnya dari lembaga adat. Namun, tidak demikian dengan partisipasi kelompok-kelompok tertentu seperti kaum muda dan kaum perempuan. Tidak terdengarnya 'suara' dari kelompok-kelompok ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam penelitian ini.

- d. *Membumikan isu global.* Proyek percontohan REDD memungkinkan masyarakat Desa Jelemuk untuk 'kembali' ke hutan. Namun sayang sekali, proses-proses yang berlangsung selama ini tidak dibarengi dengan pemahaman mereka yang memadai tentang perubahan iklim dan dampak-dampaknya terhadap kehidupan mereka. Belum terlihat adanya kesadaran masyarakat di Desa Jelemuk bahwa praktik-praktik pengelolaan yang mereka lakukan selama ini merupakan bagian dari usaha-usaha penurunan emisi yang sedang ramai-ramainya diperbincangkan oleh banyak kalangan di dunia saat ini. Sekalipun demikian, baik di Jelemuk maupun Petak Puti, warga mengindikasikan terjadinya perubahan pola hujan dan banjir di wilayahnya; di Jelemuk mereka menengarai musim banjir lima tahunan yang menjadi acara tahunan rutin, sementara di Petak Puti, banjir yang tak bisa diduga lagi datangnya menyebabkan keengganan untuk bertanam padi di dekat sungai.

Referensi

- Centre, Y. R. *Peluang Pemanfaatan Potensi Karbon Hutan dalam Isu Perubahan Iklim*. Jakarta: FFI, Departemen Kehutanan RI, DFID, Kehati, MFP.
- Create, S.A. dan M.Nuttall. 'Epilogue: Anthropology, Science and Climate Change Policy'. *Anthropology and Climate Change. From encounter to actions* (S.A.Create & M.Nuttall, eds.). California: Left Cost Press Inc.
- Dove, M. R. (1988). *Sistem Perladangan di Indonesia: Suatu Studi Kasus di Kalimantan Barat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Koentjaraningrat (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Li, T. M. (2002). *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lynch, Owen J., and Kirk Talbott, (1995). *Balancing Acts:Community-Based Forest Management and National Law in Asia and the Pacific*. Washington, DC:World Resourch Institute.
- Purwanto, S.A. (2008). Reformasi Birokrasi Kita: Tatanan yang Dibayangkan Masyarakat Desa Sungai Utik, Kalimantan Barat' (Makalah dalam Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia, 22-26 Juli 2008, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan).
- Puntenney, P.J. (2009) 'Where Managerial And Scientific Knowledge Meet Sociocultural Systems: Local Realities, Global Responsibility'. *Anthropology and Climate Change. From Encounter to Actions* (S.A.Create & M.Nuttall, eds.). California: Left Cost Press Inc.

Roy, A. (1999). *The Cost of Living* (Versi Terjemahan dicetak pada 2004). New York: Modern Library.

Safitri, M. A. (2000). *Desa, Institusi Lokal dan Pengelolaan Hutan: Refleksi Kebijakan dan Praktik*. Jakarta: ELSAM.

Sellato, B. (2002). *Innermost Borneo*. Paris; Singapore: Seven Orient; Singapore University.

Sellato, B. (1994). *Nomads of the Borneo Rainforest*. Honolulu: University of Hawaii Press.

Kertas Kerja EPISTEMA

Kertas Kerja Nomor 01/2010 : Konsep hak-hak atas karbon, Feby Ivalerina

Kertas Kerja Nomor 02/2010 : Forest tenure security and it's dynamics: A conceptual framework, Myrna A. Safitri

Kertas Kerja Nomor 03/2010 : Perubahan Iklim, REDD dan perdebatan hak: Dari Bali sampai Kopenhagen, Bernadinus Steni

Kertas Kerja Nomor 04/2010 : Negara hukum bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang negara hukum Indonesia, Yance Arizona

Kertas Kerja Nomor 05/2010 : Kuasa dan hukum: Realitas pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia, Herlambang Perdana Wiratraman, dkk.

Kertas Kerja Nomor 06/2010 : Bersiap tanpa rencana: Tinjauan tanggapan kebijakan pemerintah terhadap perubahan iklim/REDD di Kalimantan Tengah, Mumu Muhajir

Kertas Kerja Nomor 07/2010 : Satu dekade legislasi masyarakat adat: Trend legislasi nasional tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya alam di Indonesia (1999-2000), Yance Arizona

Kertas Kerja Nomor 08/2010 : Kesiapan dan kerentanan sosial dalam skema kebijakan perubahan iklim/REDD di Indonesia, Semiarto Aji Purwanto, Iwi Sartika dan Rano Rahman

EPISTEMA INSTITUTE adalah lembaga penelitian dan pengelolaan pengetahuan tentang hukum, masyarakat dan lingkungan yang didirikan oleh Yayasan Epistema pada bulan September 2010.

Visi Epistema:

Terwujudnya pusat-pusat pembelajaran tentang hukum, masyarakat dan lingkungan dalam rangka mendukung gerakan ke arah terbentuknya sistem hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial dan lingkungan, serta pluralisme kebudayaan.

Program dan kegiatan 2011-2014:

1. Lingkaran belajar untuk keadilan sosial dan lingkungan atau Learning Circles for Social and Environmental Justice (LeSSON-JUSTICE)

Kegiatan:

- Lingkaran belajar berbagai aliran pemikiran dalam studi hukum;
- Lingkaran belajar pembentukan negara hukum dan masyarakat adat;
- Lingkaran belajar hukum, pengelolaan sumber daya alam dan perubahan iklim.

2. Riset interdisiplin tentang hak-hak masyarakat atas kehidupan yang lebih baik, tradisi sosial yang adil dan lingkungan yang lestari atau Interdisciplinary Research on Community Rights on Better Livelihood, Just Social Tradition and Sustainable Environment (IN-CREASE)

Kegiatan:

- Model-model legalisasi hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam dalam legislasi nasional dan daerah: Rekognisi, integrasi atau inkorporasi?
- Studi komparasi pengakuan negara atas hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam di Asia Tenggara.
- Pengetahuan lokal untuk mempromosikan pembangunan rendah karbon dalam kerangka hukum negara dan sistem normatif masyarakat.
- Kesiapan kebijakan, kelembagaan dan masyarakat untuk mengimplementasikan REEDD 2010-2012 di tingkat nasional dan daerah;
- Kerangka kebijakan dan kelembagaan nasional dan daerah pasca-Kyoto Protokol;
- Mengukur penerapan elemen negara formal dan substantif hukum dalam putusan pengadilan terkait dengan hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam.

3. Pusat data dan sumber daya bagi keadilan sosial dan lingkungan atau Resource Centre for Social and Environmental Justice (RE-SOURCE)

Kegiatan:

- *Database*, seri publikasi (Sosio-legal Indonesia, hukum dan keadilan iklim, hukum dan masyarakat, tokoh hukum Indonesia), kertas kerja, e-journal, perpustakaan online dan jaringan.
- Pembuatan film dan CD interaktif mengenai hukum, masyarakat dan lingkungan.

Struktur organisasi dan personel

Yayasan Epistema

Pendiri:

Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA

Sandra Yati Moniaga, SH

Myrna A. Safitri, SH., Msi

Dewan Pembina:

Ketua : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, SH., M.Si

Anggota: Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA

Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, SH

Sandra Yati Moniaga, SH

Ifdhal Kasim, SH

Ir. Abdi Suryaningati

Dewan Pengawas:

Ketua : Geni Flori Bunda Achnas

Anggota: Dr. Kurnia Warman, SH., MH

Yuniyanti Chuzaifah, PhD

R. Herlambang Perdana Wiratraman, SH., MA.

Asep Yunan Firdaus, SH

Dewan Pengurus:

Ketua : Rival G. Ahmad, SH., LL.M

Sekretaris : Dr. Shidarta, SH., MH

Bendahara : Julia Kalmirah, SH

Epistema Institute:

Direktur Eksekutif:

Myrna A. Safitri, SH., Msi

Manager program hukum dan keadilan lingkungan:

Mumu Muhajir, SH

Manager program hukum dan masyarakat:

Yance Arizona, SH

Asisten pengembangan media dan pengelolaan informasi:

Andi Sandhi

Asisten publikasi dan pengelolaan lingkaran belajar:

Alexander Juanda Saputra, SH

Keuangan:

Sri Sudarsih

Asisten administrasi:

Wiwin Widayanti

Kantor:

Jalan Jatipadang Utara I No. 12

Jakarta 12450

Telepon/faksimile: 021-78832167

E-mail : epistema.institute@yahoo.com

Website : www.hukumdanmasyarakat.org